



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN PRAKTEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

EGAPUTRA
0706277440

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

PENERAPAN PRAKTEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN MELALUI INTERNET (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

EGAPUTRA
0706277440

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG HUKUM ACARA
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK

JANUARI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**


Nama : Egaputa

NPM : 0706277440

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Egaputra
NPM : 0706277440
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Praktek Pembuktian dalam Tindak Pidana
Perjudian Melalui Internet (Studi Kasus Putusan Nomor
1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI


Pembimbing I : Flora Dianti, S.H, M.H.




Pembimbing II: Sri Laksmi A., S.H., M.H.




Penguji : Chudry Sitompul S.H., M.H.



Penguji : Hasril Hertanto, S.H., M.H.



Penguji : Hening Hapsari Setyorini S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Praktek Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Studi Kasus Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST) dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Reguler jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, Penulis mendapat banyak bantuan (baik materil maupun imateril) dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, yang selalu percaya, mendukung dan mendoakan dalam setiap langkah hidup penulis. Ayah tercinta, Ir. Erizal Novia yang telah mengajarkan bagaimana cara menjalani hidup yang baik. Ibu tercinta, Dr. Ir. Retno Wigajatri.P M.T yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung penulis dalam setiap langkah yang dijalani penulis. Kakak tersayang, Sharlini Eriza Putri S.T. yang telah banyak membantu penulis dalam setiap masalah yang penulis hadapi. Adik-Adik tersayang, Sharmila Erizaputri dan Adiputra yang telah menghibur penulis di setiap hari yang penulis jalani. Eyang Prajoewati yang selalu mendoakan dan percaya atas kemampuan penulis.
2. Ibu Flora Dianti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I (materi). Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, serta mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Mohon maaf penulis haturkan, apabila penulis sempat mengecewakan Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan.
3. Ibu Sri Laksmi A. S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II (teknis). Terima kasih atas keikhlasan, kesabaran, dukungan, serta mengorbankan tenaga,

pikiran dan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi penulis dapat diselesaikan. Mohon maaf penulis haturkan apabila penulis sempat mengecewakan Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan.

4. Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan PK III. Terima kasih atas segala masukan dan nasehat yang Bapak berikan kepada Penulis.
5. Ibu Wismar Ain Marzuki S.H.,M.H., selaku pembimbing akademis penulis selama masa kuliah penulis di FHUI. Terima kasih atas motivasi, nasehat, bantuan dan dukungan Ibu selama ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya para pengajar di Program Kekhususan PK III yang dengan sangat luar biasa telah memberikan ilmu yang berguna dan membantu penulis dalam menyelesaikan masa studi di FHUI.
7. Seluruh *staff* Perpustakaan UI dan Biro Pendidikan FHUI khususnya Pak Selam yang telah sangat membantu kelancaran program akademis Penulis.
8. Bapak Trimo S.H.,M.H., terima kasih atas bantuan dan kesediaan Bapak meluangkan waktu dalam memberikan bahan guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat yang selalu ada untuk penulis, sahabat-sahabat “Mahkamah Konstitusi”, Ahmad Radinal, Adhika Widagdho, Taufan Ramdhani, Rizky Aliansyah, Agantaranansa Juanda, Rizki Dwianda Rildo, Priya Lukdani, I Gede Argatista, Rachman Alatas, Arthur Nelson, Hesmindra Primula, Naser Kemal, Ayodhia Primadarel, Adhiwerti Sarahayu, Fathiannisa Gelasia, Amalia Putri Izzati, Aida Heksanto, Sheila Quinita, Femalia Widagdho, M. Subuh Rezki, Yustisia Avyanti, terimakasih atas kekeluargaan yang mengesankan ini. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi Penulis selama di FHUI. Terima kasih secara khusus Penulis ucapkan untuk Olviani Shahnara yang selalu mendukung dan memotivasi penulis Tetaplah kompak saudara-saudaraku. Terima kasih karena kalian telah mengajarkan penulis tentang arti persahabatan, kekeluargaan dan

hidup bagi penulis. Tanpa kalian semua, penulis tentunya tidak akan bisa menikmati masa kuliah yang sangat indah ini.

10. Sahabat-sahabat penulis. Christian Hasudungan, Bernard Siahaan, M. Abrar Adrian, Tamira Raissa, Putri Sayekti, Hedhy Kurnianti, Risky Raditya, Kiky Rahmandani, Naendi Margasha, Budidarmo Teguh Prakoso, Andri Rakhmansyah, Dikki Achmad Rizky, Achmad Reza Prayudi, Aldwin Arifin, Nugraha Fatah, Riska Amelia, Indra Freddy Sinaga. Terima kasih atas dukungan dan hiburan yang telah kalian berikan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat angkatan 2007. Terima kasih kepada Dimas Nanda, Omar Mardhi, Rama Suyudono, Adhika Wiyoso, M. Bhadra Aditya, Gilang M. Santosa, Omar Syarief, Yosef Broztito, Try Indriadi, Dhief F. Ramadhani, M. Yahdi Salampessy, Fahrurozi, Abirul Trison, Rian Hidayat, Anugerah Rizki, Hari Prasetyo, Fikri Hamadhani, Riani Atika, Anggia Kandi, Puri Paskatya Yap, Thesalonika Bagus, Maulidya Nurhalima, Dastie Kanya, Shafina Karima, Inda Ranadireksa.
12. Teman-teman seperjuangan FHUI 2007, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu per satu. Semoga kita akan selalu kompak.
13. Sahabat-sahabat ALSA LCUI. Terima kasih kepada Bang Kosasih Raditya, Kak Yvone Nafi, Mbak Yulialna P. Siagian, Mbak Yesi Luisa yang telah mengajarkan cara berorganisasi yang baik.
14. Para punggawa RBC. Jack, Aldo Ersan, Andi Refianto, Irfan Triawan, Choky Risda, David Sinaga, Ega Windratno, John Engelen, Evan Togar, Michael Pangaribuan, Coach Bob. Terima kasih telah mendukung penulis, dan terima kasih pula telah menerima penulis ke dalam tim yang meraih untuk medali emas untuk FHUI. *It's not about how to make a great team, but it's about how to make a great family.*
15. Para punggawa RFC. Julis Ibrani, Fadrian iqbal, Bimo Harimahesa, Panji Wijanarko, Firman Kusbianto, Romy Tarmizi, Gugum Ridho, Coach Sumi. Terima Kasih telah menerima Penulis di tim yang menjadi Juara 1.
16. Teman-teman FHUI 2008-2010 yang telah berbagi waktu kepada penulis. Terima kasih kepada Fadli Hafiz, Fajri, David Anderson Limbong, Yohan

Alamsyah, Dandy Firmansyah, Hulman Bona, Rizkita Alamanda, Sari Hadiwinoto, Pakerti Wicaksono, Namira Assegaf, Indra Prabowo.

17. Seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada saya, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi terciptanya Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari perjudian sesuai dengan cita-cita bangsa.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Egaputra
NPM : 0706277440
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Praktek Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Studi Kasus Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan



(Egaputra)

ABSTRAK

Nama : Egaputra
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Praktek Pembuktian dalam Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Studi Kasus Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST)

Perjudian pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perjudian awalnya hanya berlangsung dengan cara konvensional contohnya dengan cara tatap muka, namun seiring dengan berkembangnya teknologi khususnya internet, perjudian kemudian berkembang melalui media internet. Dalam tahap pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di persidangan, selain menggunakan alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dibutuhkan adanya alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam prakteknya, penerapan proses pembuktian tidak dilakukan sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi pada kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST. Proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet tersebut dianggap sama dengan proses pembuktian tindak pidana perjudian biasa yang dilakukan dengan cara konvensional, dengan hanya menghadirkan alat bukti yang diatur secara limitatif dalam KUHAP. Seharusnya dalam proses pembuktian dalam persidangan dihadirkan pula alat bukti elektronik dan atau hasil cetaknya, seperti hasil cetak situs perjudian dan data transaksi *transfer* uang antara para bandar judi dan pemain.

Kata kunci:
Perjudian melalui internet, pembuktian.

ABSTRACT

Name : Egaputra
Study Program : Law
Title : Application of The Emphasis of Criminal Procedure on Online Gambling (Case Study : Court Decision Number 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST)

The act of gambling is essentially an act which is against religion value, morality, and morale contained in Pancasila, also endangering the livelihoods and lives of the people, nation and state. The act of gambling was originally committed in a conventional manner, as the player meets the bookies in person. By the time of technology development, especially the internet, the act of gambling then evolved into online gambling. In the emphasis of criminal procedure on online gambling, aside from the use of the evidence which is limitatively regulated on Indonesian Criminal Procedural Law, it is also required to present the electronic evidence and / or printout which is an expansion of evidence as set forth in the Act of Information and Electronic Transactions. In practice, the emphasis of criminal procedure on online gambling is not conducted properly, as happened in the case number 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST. The emphasis of criminal procedure on online gambling via Internet should be regarded equally as conventional gambling, by simply presenting the evidence which is limitatively regulated on Indonesian Criminal Procedural Law. The emphasis of criminal procedure should present the electronic evidence or printout, such as gambling sites printouts and transaction data transfers money between bookies and players.

Keywords :
Online gambling, evidence

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Definisi Operasional.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Bentuk Penelitian.....	10
1.5.2 Jenis Data.....	11
1.5.2.1 Bahan Hukum Primer.....	11
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.5.2.3 Bahan Hukum Tersier.....	12
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.4 Metode Pendekatan.....	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

BAB 2	PROSES PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA	
	PIDANA.....	15
2.1	Pengertian Umum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	15
2.1.1	Jenis Teori Sistem Pembuktian.....	17
2.1.1.1	Sistem Pembuktian Keyakinan Belaka.....	18
2.1.1.2	Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Posistif.....	19
2.1.1.3	Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif.....	21
2.1.1.4	Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis.....	22
2.2	Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	23
2.2.1	Fungsi Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	25
2.2.2	Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti.....	25
2.3	Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	27
2.3.1	Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	28
2.3.1.1	Keterangan Saksi.....	28
2.3.1.2	Keterangan Ahli.....	32
2.3.1.3	Surat.....	34
2.3.1.4	Petunjuk.....	35
2.3.1.5	Keterangan Terdakwa.....	37
2.3.2	Perkembangan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana...	38
2.4	Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	40
2.4.1	Acara Pemeriksaan di Persidangan.....	42
2.4.1.1	Acara Pemeriksaan Biasa.....	42
2.4.1.2	Acara Pemeriksaan Singkat.....	44
2.4.1.3	Acara Pemeriksaan Cepat.....	45
2.4.2	Tahap Pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa.....	47

BAB 3	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET.....	51
3.1	Pengertian Perjudian.....	51
3.2	Sejarah Perjudian.....	52
3.3	Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet dan Pengaturannya di Negara Indonesia, Gibraltar, Hong Kong, dan Amerika Serikat.....	57
3.4	Alat Bukti dan Barang Bukti Terkait Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet.....	67
3.5	Proses Pembuktian Tindak Pidana Melalui Internet.....	74
BAB 4	ANALISIS PROSES PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST.....	77
4.1	Kasus Posisi.....	77
4.2	Analisis Praktek Pembuktian dalam Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST.....	82
4.2.1	Terkait Alat Bukti.....	83
4.2.1.1	Keterangan Saksi.....	84
4.2.1.2	Keterangan Ahli.....	87
4.2.1.3	Surat.....	88
4.2.1.4	Petunjuk.....	89
4.2.1.5	Keterangan Terdakwa.....	90
4.2.2	Terkait Barang Bukti.....	91
4.3	Analisis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST.....	92
BAB 5	PENUTUP.....	95
5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Saran.....	97
	Daftar Pustaka.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara PDM-1580/JKT.PST/8/2010.
2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara PDM-1580/JKT.PST/8/2010.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang dihuni oleh masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan latar belakang adat istiadat serta agama yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan sukubangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewarnai perilaku dan kegiatan kita.¹ Perbedaan latar belakang budaya masyarakat Indonesia tak lepas dari kondisi geografis Negara Republik Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan. Kondisi geografis tersebut pula yang menjadi salah satu faktor penting penyebab pembangunan di setiap daerah menjadi tidak merata.²

Sebagai negara berkembang dengan berbagai macam konflik yang melanda Negara Republik Indonesia menyebabkan ketidakstabilan kondisi perekonomian negara.³ Kenyataan serta fakta yang ada di lapangan mengatakan bahwa pemerintah belum dapat memberikan dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut terbukti dari pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, yang mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 14,5 persen.⁴ Tingkat kemiskinan yang

¹ Meutia Farida Hatta Swasono. *Kebudayaan Nasional Indonesia : Penataan Pola Pikir*.

² “Minapolitan: Strategi Pemerataan Pembangunan Banten”, <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/06/13/minapolitan-strategi-pemerataan-pembangunan-banten/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2011.

³ “Obsesi pada Konflik” <http://bataviase.co.id/node/183957> , diakses pada tanggal 5 Desember 2011.

⁴ “BPS : Angka Kemiskinan 2010 Tidak Banyak Berubah dari 2009” <http://m.antaranews.com/berita/1260211179/bps-angka-kemiskinan-2010-tidak-banyak-berubah-dari-2009>, diakses pada tanggal 11 November 2011.

tinggi serta latar belakang pendidikan yang masih sangat rendah kemudian mengakibatkan banyaknya terjadi tindak kriminal, seperti pencurian, pembunuhan dan bahkan perkosaan.⁵ Jakarta yang merupakan ibukota Negara Republik Indonesia dengan kehidupan serba modern justru merupakan salah satu kota dengan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan paling besar yang mengakibatkan tingkat kriminalitas menjadi tinggi.⁶

Salah satu tindak pidana yang marak dan mudah dilakukan di kalangan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian menurut Hukum Pidana Indonesia adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung kepada kemahiran pemainnya (penjudi) dan pada faktor peruntungan belaka.⁷ Perjudian tampak sangat digemari oleh masyarakat karena beberapa alasan seperti: mudahnya melakukan praktek perjudian karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun; permainan judi yang dirasa sangat menarik; dan yang paling penting adalah keuntungan besar yang dapat dihasilkan dari perjudian. Ironisnya, para penjudi (orang yang melakukan perjudian) di Indonesia ini justru didominasi oleh kalangan menengah kebawah dengan kondisi perekonomian yang sangat pas-pasan.⁸ Kebanyakan dari orang-orang tersebut menganggap judi merupakan sebuah jalan keluar untuk melipatgandakan uang atau harta yang mereka miliki dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa perlu untuk berusaha keras mendapatkannya. Akan tetapi, mereka yang melakukan perjudian itu seakan lupa akan resiko fatal yang mungkin mereka hadapi, yaitu

⁵ "Menuju Masa Depan Indonesia yang Cerah", <http://www.kem.ami.or.id/2011/11/menuju-masa-depan-indonesia-yang-cerah-2/>, diakses pada tanggal 5 Desember 2011.

⁶ "7 Fakta Tentang Kemiskinan dan Kriminalitas Jakarta" <http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/7-fakta-tentang-kemiskinan-dan-kriminalitas-jakarta>, diakses pada tanggal 11 November 2011.

⁷ Indonesia (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU. No.1, LN. No.46 Tahun 1946, TLN No.1660, Pasal 303 ayat (3).

⁸ "Judi, Sebuah Masalah Sosial dan Hukum" http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Judi,%20Masalah%20Sosial%20dan%20Hukum&&nomorurut_artikel=482, diakses pada tanggal 12 November 2011.

kekalahan atau kerugian. Adapun contoh perjudian yang sering dilakukan di Indonesia pada awalnya adalah togel dan sabung ayam.⁹

Di sisi lain, Indonesia merupakan suatu negara yang sangat menjunjung tinggi sila ke-1 dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam, dan dalam ajaran agama Islam yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 219, judi merupakan suatu hal yang sangat dilarang (*haram*) oleh agama. Perjudian merupakan suatu hal yang diharamkan atau dilarang untuk dilakukan, karena perjudian merupakan permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain.¹⁰ Agama lainnya seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Tionghoa pun sesungguhnya tidak memperbolehkan atau menghalalkan umatnya untuk melakukan perjudian.

Perjudian mempunyai latar belakang sejarah yang panjang di Negara Republik Indonesia dan permainan ini telah ada setidaknya sejak zaman penjajahan Belanda.¹¹ Praktek perjudian pun ada bermacam-macam jenisnya, seperti misalnya, judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an dimana pada zaman itu lebih dikenal dengan nama Lotre Buntut. Pada masa itu, di Bandung terdapat lotre yang disebut Toto Raga sebagai upaya pengumpulan dana mengikuti pacuan kuda, sedangkan di Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikin, muncul undian lotre yang diberi nama Toto dan Nalo (Nasional Lotre).¹² Berkembangnya perjudian di Indonesia yang semakin meresahkan masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk terhadap kondisi masyarakat Indonesia membuat pemerintah segera mengambil langkah untuk mengurangi dan memberantas permainan yang tidak sesuai dengan hakekat dan ajaran agama.

⁹ "Kapolda Metro Jaya Janji Memberantas" <http://www.bataviase.co.id/node/850267>, diakses pada tanggal 5 Desember 2011.

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam.*, (Jakarta : PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 417.

¹¹ "Dari Porkas sampai SDSB" <http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.

¹² *ibid*

Pada Tahun 1974, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974¹³ tentang Penertiban Perjudian. Dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Di masa yang modern sekarang ini tak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan pesat teknologi ini telah membuat manusia terbuai dengan kemudahan untuk melakukan segala sesuatu melalui dunia maya atau yang lebih dikenal dengan internet. Internet memiliki manfaat dan telah memberikan suatu dampak yang positif bagi kehidupan manusia, sebagai contohnya, setiap golongan masyarakat dewasa ini lebih mudah mencari berita mengenai perkembangan dunia atau bahkan dapat dengan mudahnya melakukan jual beli melalui akses internet tersebut. Akan tetapi, selain dampak positif tersebut, kemajuan teknologi juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap masyarakat. Contoh nyata dari dampak negatif penggunaan internet adalah terjadinya penipuan jual-beli melalui internet, banyaknya situs-situs dewasa (porno) yang dapat dengan mudahnya diakses oleh setiap orang dengan berbagai usia atau bahkan terjadinya transaksi prostitusi.

Berkembangnya teknologi juga telah membuat jenis-jenis praktek perjudian pun mulai berkembang. Di Indonesia pada khususnya, perjudian yang awalnya berbentuk seperti permainan kartu, togel dan sabung ayam, kemudian berubah menjadi bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet. Perjudian melalui internet ini mulai marak dilakukan sejak awal tahun 2009.¹⁴ Ironisnya, kemudahan untuk mengakses situs yang berisikan perjudian melalui internet ini tergolong mudah, dan menyebabkan seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda dapat turut serta dalam tindak pidana tersebut.

Adapun jenis perjudian yang paling banyak ditawarkan melalui internet adalah perjudian olah raga, khususnya sepak bola. Banyak website yang

¹³ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Penertiban Perjudian*, UU No.7, LN.54 Tahun 1974, TLN.No.3040.

¹⁴ "Judi Online Dibongkar" <http://reskrimsus.metro.polri.go.id/berita/judi-online-dibongkar>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.

menawarkan permainan judi seperti ini, seperti misalnya pada situs *www.sbobet.com*, *www.m88.com* dan *www.ibcbet.com*. Walaupun beberapa dari website tersebut tidak dapat diakses secara otomatis oleh masyarakat Indonesia secara langsung karena mereka tidak bersedia menerima *player* yang tinggal atau berdomisili di wilayah hukum suatu negara yang tidak melegalkan perjudian seperti Indonesia, akan tetapi tetap saja ketentuan tersebut tidak mengurangi praktek perjudian melalui internet. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih tergolong mudah untuk melakukan perjudian melalui media internet ini. Hal itu disebabkan karena banyak pihak yang menjadi agen dalam perjudian *online*. Merekalah yang akan menjadi pihak yang menyediakan nomor member kepada pemain dan kepada rekening mereka pulalah pemain akan mentransferkan uang mereka. Adapun contoh agen-agen yang akan menyediakan nomor anggota atau *member (id)*¹⁵ bagi para pemainnya adalah *www.kakakdewa.com* dan *www.39bet.com*.

Seperti halnya tindak pidana yang lain, tindak pidana perjudian *online* pun harus pula diberantas oleh aparat yang berwajib. Cara yang dapat dilakukan dalam membekuk judi *online* antara lain seperti yang dilakukan oleh Satuan *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menggrebek tempat perjudian *online* Piala Dunia beromset miliaran rupiah. Pada saat itu, petugas melakukan penyamaran sebagai *member* atau *player* yang ingin ikut dalam perjudian tersebut dan kemudian melakukan proses registrasi, termasuk menyetorkan uang ke rekening pelaku.¹⁶

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), yaitu negara yang segala kegiatan-kegiatan kenegaraannya harus didasarkan pada hukum.¹⁷ Dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa segala bentuk perjudian merupakan suatu tindak pidana, maka sudah menjadi kewajiban bagi

¹⁵ *Identity Number*, yaitu semacam nomor keanggotaan yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara perjudian untuk mengakses *website* bermuatan perjudian.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ H. Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta :Penerbit IND-HILL-Co,2007), hlm.23.

pemerintah untuk memberantas segala macam perjudian yang berkembang di Indonesia.

Perjudian melalui internet merupakan sebuah tindak pidana dan harus segera diberantas oleh pihak yang berwajib. Pada sebuah proses penyelesaian perkara pidana, haruslah dicari suatu kebenaran materiil, berbeda dengan proses penyelesaian perkara perdata yang merupakan proses pencarian kebenaran formil. Pencarian kebenaran materiil ini tentunya harus melalui proses pembuktian, suatu proses yang paling penting dalam hukum acara pidana. Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁸

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Barang Bukti dan Alat Bukti, dimana keduanya diperlukan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Barang Bukti atau *corpus delicti* adalah benda benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana.¹⁹ Walaupun, belum ada satupun pasal dalam peraturan bernafaskan pidana yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti, akan tetapi bila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti maka secara implisit akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.²⁰

Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa.²¹

¹⁸ "Pengertian kata Pembuktian", <http://kamusbahasaindonesia.org/Pembuktian>, diakses pada tanggal 12 November 2011.

¹⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana* , (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), hlm. 14.

²⁰ *ibid*

²¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)* , UU. No.8, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209, ps 184.

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP kurang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008²² yang memperluas pengertian dari barang bukti dalam Hukum Acara Pidana.

Pemberantasan praktek perjudian *online* merupakan suatu hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena media yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya perjudian pun dapat diakses oleh seluruh orang di penjuru dunia sehingga sulit untuk ditelusuri dan menemukan para pelakunya. Kasus praktek perjudian *online* yang berhasil ditindaklanjuti hingga menjejaki proses pengadilan sampai diputuskan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1672/PID.B/2010/PN/JKT.PST. Putusan tersebut menjelaskan mengenai proses, alat bukti dan barang bukti yang mereka pakai dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Perjudian melalui internet ini dilakukan oleh para terdakwa dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang berkembang di Indonesia.

Dalam menjalankan tindak pidana perjudian melalui internet, terdakwa terlebih dahulu membuat *website* yang berisikan tentang peraturan dan tata cara pendaftaran untuk ikut perjudian melalui internet dan mendapatkan nomor *member*, terdakwa juga menggunakan kegiatan menerima dan menyalurkan uang kepada pemain dengan menggunakan fasilitas dari bank-bank yang ada di Indonesia.

Adapun barang bukti yang digunakan dalam putusan tersebut adalah uang tunai, modem, komputer dan token dari bank²³ yang mereka gunakan. Namun, walaupun tindak pidana ini jelas dilakukan dengan kecanggihan teknologi yang berkembang, tidak ada satupun barang bukti elektronik ataupun data transaksi yang digunakan polisi dalam proses pembuktiannya. Proses pembuktian dalam persidangan sehubungan dengan alat bukti yang dihadirkan

²² Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.14, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

²³ Token tersebut biasa dikenal dengan *Key*, buka www.klikbca.com

hanyalah kesaksian dalam persidangan yang diucapkan oleh polisi yang pada proses penyidikan menyamar sebagai seseorang yang tertarik untuk menjadi anggota dan turut serta dalam perjudian melalui internet, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk. Kejelasan mengenai barang bukti, alat bukti dan juga proses pembuktian dalam perkara tersebut haruslah dicermati lebih lanjut dan seksama. Apabila barang bukti, alat bukti dan juga proses pembuktian perkara perjudian *online* tersebut telah digunakan dan diterapkan dengan baik oleh majelis hakim, maka putusan tersebut dapat menjadi sebuah langkah dan harapan untuk memberantas praktek tindak pidana perjudian *online* dan akan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal tersebut dapat tercapai apabila penjatuhan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ditegakkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran diatas, terdapat permasalahan terkait dengan proses pembuktian yang terjadi dalam tindak pidana melalui internet, khususnya dalam penggunaan alat bukti di persidangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST. Hal tersebut dapat dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah pengaturan proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- b. Bagaimanakah penerapan pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet dan permasalahan apa yang muncul? (Studi Kasus putusan dengan No. Perkara 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus, adapun tujuannya sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam acara pembuktian tindak pidana perjudian

melalui internet pada Hukum Acara Pidana di Indonesia. Hal ini untuk mengakomodir perkembangan tindak pidana yang dilakukan dengan media internet.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimanakah pengaturan alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan terkait tindak pidana perjudian melalui internet.
- b. Mengetahui penerapan pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet di persidangan berdasarkan putusan nomor 1672/PID.B/2010/PN/JKT.PST.

1.4 Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam skripsi ini dan untuk menyamakan persepsi tentang beberapa istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini, maka perlu kiranya penulis sampaikan dan paparkan mengenai definisi dari beberapa istilah tersebut. Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Pembuktian ditinjau dari segi hukum pidana dapat diartikan sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.²⁴
2. Alat Bukti adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁵
3. Barang Bukti adalah benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana.²⁶

²⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1998), hal.273

²⁵ Indonesia (c), *op.cit.* Pasal.184 ayat (1)

²⁶ Ratna Nurul Afiah, *op.cit.*, hal.14

4. Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.²⁷ Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.
5. Perjudian melalui internet adalah tindakan perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet yang diakses melalui suatu website.²⁸

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk Penelitian

Penelitian hukum dibagi dalam dua jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris.²⁹ Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.³⁰

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif yang diteliti hanya daftar pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³¹ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang berdasarkan atas studi literatur, buku-buku yang bersifat ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, serta materi kuliah yang berhubungan dengan penyelesaian masalah materi penelitian.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif berarti cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,

²⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.419

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009),ww hlm.171.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet.2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm.13-14.

³⁰ *Ibid*

³¹ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.52.

kasus-kasus hukum, dan pendapat para ahli. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

1.5.2 Jenis Data

Untuk mempermudah penelitian, maka jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Adapun Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari :

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³²
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana³³
- c. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³⁴
- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian³⁵
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian.³⁶

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku literatur pendukung, bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai media massa, bahan yang diperoleh dari internet, dan artikel-artikel para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, perjudian melalui internet, dan segala hal yang terkait dengan perjudian.

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Indonesia (c), *op. cit.*

³⁴ Indonesia (d), *op. cit.*

³⁵ Indonesia (b), *op. cit.*

³⁶ Indonesia (e), *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*, PP No. 9, LN. 10 Tahun 1981, TLN. 3192.

1.5.2.3 Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti, yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris - Indonesia, dan kamus Bahasa Inggris.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui penelusuran dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.³⁷ Selain penelitian kepustakaan dalam penelitian ini juga akan ditambahkan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek penelitian ini.

1.5.4 Metode Pendekatan

Sebagaimana diutarakan oleh Jhonny Ibrahim bahwa nilai suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti bergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.³⁸ Maka pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yang relevan seperti pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Pada bab pertama akan berisikan pendahuluan skripsi yang terdiri dari subbab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua dari penelitian ini penelitian ini memiliki fokus pada pembahasan teknis, yaitu pembahasan mengenai praktek pembuktian, yang meliputi pembahasan terkait macam sistem pembuktian, beban pembuktian, barang bukti, alat bukti dan proses pembuktian dalam ajaran Hukum Acara Pidana pada umumnya dan dalam tindak pidana perjudian melalui internet pada khususnya.


³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : PT Bayumedia, 2008), hlm.392.

³⁸ *Ibid*, hlm.50.

Bab tiga penelitian ini akan memfokuskan penjabarkan mengenai pengertian tindak pidana perjudian melalui internet yang meliputi pembahasan terkait sejarah dan perkembangan tindak pidana perjudian di Indonesia pada khususnya. Untuk memperkaya pembahasan, dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana praktek perjudian melalui internet yang berkembang di Indonesia.

Bab empat akan berisikan analisis mengenai proses pembuktian dalam tindak pidana perjudian melalui internet dalam kasus Rudy Wijaya dengan nomor putusan 1672/PID.B/2010/PN/JKT.PST. Pada bab ini akan dilihat bagaimana penerapan alat bukti dan barang bukti serta penggunaan alat bukti elektronik tindak pidana perjudian melalui internet yang kemudian tertuang dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

Bab lima merupakan bab terakhir dalam penulisan ini. Bab lima merupakan penutup penulisan yang berisikan jawaban terhadap pertanyaan permasalahan dalam penulisan ini, Selain berisikan jawaban dari pertanyaan permasalahan, bab lima juga berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait proses pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet.





BAB 2

PROSES PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

2.1. Pengertian Umum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, tujuan dari adanya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.³⁹ Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴⁰

Sementara itu, Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut;

- a. Mencari dan menemukan kebenaran
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan.⁴¹

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: P.T Alumni, 2007), hlm.10.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Andi Hamzah (a), *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.8.

Dari ketiga tujuan diatas yang paling penting dan akan menjadi tumpuan bagi kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”.⁴² Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.⁴³

Ditinjau secara leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁴⁴ Dikaji secara umum, “pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).⁴⁵ Dikaji secara perspektif yuridis, menurut M.Yahya Harahap⁴⁶ “pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Apabila kita meninjau dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.⁴⁷ Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi

⁴² *Ibid*, hlm.9.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.172.

⁴⁵ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV.Akademika Pressindo,1985), hlm.47.

⁴⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.252.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm.158.

keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.⁴⁸

Dengan kata lain, pembuktian dalam hukum acara pidana itu ada sebagai dasar bagi hakim untuk menarik suatu kesimpulan atau konklusi di depan sidang pengadilan untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang kemudian pada akhirnya akan dituangkan oleh hakim dalam putusan dalam rangka penjatuhan pidana. Hal inilah yang tertuang dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian yang menentukan, bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dapat dikatakan pula, bahwa yang terpenting dalam proses pembuktian ini adalah alat bukti dan barang bukti. Tanpa adanya alat bukti yang dianggap sah, seorang terdakwa yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana tidak akan bisa dikenakan hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

2.1.1. Jenis Teori Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan. Berdasarkan praktik peradilan pidana, dalam perkembangannya dikenal ada 4 (empat) macam teori pembuktian. Masing-masing teori ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari masing-masing teori tersebut.⁴⁹ Teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

⁴⁸ *Ibid*, hal. 160.

⁴⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 39-42

2.1.1.1 Sistem Pembuktian Keyakinan Belaka

Sistem pembuktian keyakinan belaka atau sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka dapat disebut juga sebagai *Conviction Intime*. Pada sistem pembuktian ini hakim dapat menjatuhkan putusan dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, tiada alat bukti yang dikenal selain alat bukti yang berupa keyakinan hakim.⁵⁰ Artinya, jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan.⁵¹

Dengan sistem ini, pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.⁵² Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.⁵³ Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah juga menuliskan bahwa, pengadilan adat dan swapraja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum.⁵⁴

Konsekuensi dari sistem pembuktian yang demikian tidak membuka kesempatan atau paling tidak menyulitkan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan dengan menyodorkan bukti-bukti lainnya sebagai pendukung pembelaannya itu.⁵⁵ Tidak mengakui dan menerimanya bukti-bukti lain dapat

⁵⁰ Rusli Muhammad (a), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186-187.

⁵¹ *Ibid*

⁵² Andi Hamzah (a), *op.cit*, hlm. 252.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1967), hlm. 72.

⁵⁴ Andi Hamzah (a), *loc.cit*

⁵⁵ Rusli Muhammad (a), *op.cit*.

berakibat putusan hakim menjadi tidak populer, bahkan menjadi aneh di mata masyarakat.⁵⁶

2.1.1.2 Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dikenal juga dengan nama *Positief Wettelijke Bewijs Theorie*. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.⁵⁷ Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁵⁸ Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah sistem pembuktian yang bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut keyakinan atau *conviction intime*.⁵⁹

Dalam aspek ini hakim terikat kepada adagium, kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan undang-undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya, apabila cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang tidak dapat dipenuhi, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” terdakwa bersalah.⁶⁰ Dengan berpedoman kepada undang-undang yang ada berarti hakim telah berdiri tegak pada nilai pembuktian yang objektif tanpa dipengaruhi oleh penilaian subjektivitasnya.

Menurut D.Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 193.

⁵⁸ Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 188.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

peraturan-peraturan yang keras.⁶¹ Dalam ajaran ini hakim hanya sebagai corong undang-undang dan robot pelaksana undang-undang yang dianggap tidak memiliki hati nurani, jika hati nurani itu ada, harus disingkirkan karena tidak berhak untuk hadir dan dilibatkan dalam pengambilan putusan.⁶²

Pembuktian berdasarkan undang-undang yang secara positif ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kekeliruan kemungkinannya kecil sekali.⁶³ Dalam peradilan pidana, terutama pada waktu mengadili perkara yang tidak ringan sudah banyak keberatan untuk menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, karena ada kecenderungan dengan mutlak memperlakukan pemeriksaan perkara secara *inquisitor* dan apabila sudah terdapat pengakuan terdakwa dan/atau keterangan saksi-saksi, wajib diputus terbukti dan dipidana oleh hakim sekalipun dapat dirasakan pengakuan dan keterangan itu bohong sebagai perkara versi buatan.⁶⁴

Seiring berjalannya waktu, teori pembuktian pun mengalami perkembangan yang membuat teori tidak mendapat penganut lagi.⁶⁵ Teori pembuktian ini juga ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena beliau mengatakan bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tenang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁶⁶

⁶¹ Andi Hamzah (a), *op.cit*, hlm. 251.

⁶² Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 189.

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ A. Minkenhof, *De Nederlandse Strafvordering*. (Haarlem : H.D. Tjeenk Wilink & Zoon, 1967), hlm. 217.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hlm. 75.

2.1.1.3 Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Negatief wettelijk bewijsjtheorie ataupun pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim.⁶⁷ Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat-alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.⁶⁸ Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theory*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.⁶⁹

Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya.⁷⁰ Jika alat buktinya terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pemidanaan, sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku suatu tindak pidana dan mempunyai kesalahan, tetapi tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas.⁷¹

Membahas tentang sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, kita perlu membahas Pasal 183 KUHP, yang berbunyi:

⁶⁷ Rusli Muhammad (a), *op.cit*, hlm. 188.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 196-197.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.197.

⁷⁰ Rusli Muhammad (a), *op.cit*. hlm. 190.

⁷¹ *Ibid*

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan tersebut sangat jelas memperlihatkan bahwa, dalam pembuktian diperlukan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Kedua syarat ini harus ada dalam setiap pembuktian, apabila kedua hal itu tidak terpenuhi, berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dari penjelasan tersebut, nyatalah bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*) karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam sistem pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 dan dilengkapi dengan Pasal 184 yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah.⁷² KUHAP dinyatakan menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif terlihat dalam penjelasan Pasal 183 yang menyebutkan bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan, yaitu sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.⁷³

2.1.1.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis disebut juga dengan *conviction rasonne*. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa, akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut harus dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.⁷⁴

⁷² *Ibid*

⁷³ Indonesia (c), *op. cit.* Penjelasan Pasal 183 berbunyi,
“Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”.

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 196.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dengan arti lain, keyakinan hakim dalam sistem *conviction raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar kepada alasan-alasan yang dapat diterima.⁷⁵

Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Hakim dalam sistem pembuktian ini tidak dapat mengeluarkan suatu putusan tanpa adanya uraian alasan yang masuk akal.

2.2. Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana (Undang-Undang Pokok, Undang-Undang, maupun peraturan pelaksanaannya) tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.⁷⁶ Akan tetapi apabila dikaitkan pasal demi pasal yang ada hubungannya dengan masalah barang bukti, maka secara implisit (tersirat) akan dapat dipahami apa sebenarnya barang bukti itu.⁷⁷

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum menjelaskan pengertian barang bukti sebagai berikut:

*“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil dari delik.”*⁷⁸

⁷⁵"Sistem Pembuktian Pidana" <http://hukumpidna.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 21 November 2011.

⁷⁶ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 14.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Andi Hamzah (b), *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Ghalia, 1989), hlm.100.

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban saat ia dianiaya atau dibunuh.⁷⁹

Sementara itu, Djoko Prakoso dalam bukunya yang berjudul Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, mendefinisikan barang bukti sebagai barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.⁸⁰ KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan barang bukti.⁸¹ Namun di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja barang yang dapat disita, yaitu sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain, benda-benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁸²

⁷⁹ Ratna Nurul Afah, *op.cit.*, hlm.15.

⁸⁰ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 148.

⁸¹ "Jawaban atas pertanyaan: Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?" <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae>, diakses pada tanggal 24 November 2011.

⁸² *Ibid*

2.2.1 Fungsi Barang Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Dalam suatu perkara pidana yang ada barang buktinya, biasanya akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkaranya daripada perkara lain yang tidak ada barang buktinya.⁸³ Pencarian barang bukti dalam suatu perkara sedapat mungkin akan dilakukan oleh penyidik, guna memperjelas dan sekaligus mempercepat proses penyelesaian perkaranya. Hal tersebut menjadi penting karena dengan adanya barang bukti tersebut akan menambah terangnya suatu perkara yang akhirnya akan dapat menambah ataupun mempertebal keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.⁸⁴

Apabila kita menarik kesimpulan dari para pendapat ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah penting dalam proses pembuktian di persidangan. Adapun fungsi dari barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.⁸⁵

2.2.2 Hubungan Barang Bukti dengan Alat Bukti

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

⁸³ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 154.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae>, *loc.cit.*

Bila memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tidak tampak adanya hubungan barang bukti dengan alat bukti.⁸⁶ Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, haruslah;

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

- a. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal barang itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45⁸⁷ Undang-Undang ini.
- b. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

⁸⁶ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 19.

⁸⁷ (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: a. apabila perkara masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; b. apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang penyidangan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai hasil barang bukti.

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Berdasarkan ketentuan diatas tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim unuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang sedang ia tangani atau periksa.⁸⁸

Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya; A didakwa telah mencari kalung emas milik B seberat 10 gr (gram), dalam persidangan, untuk mengejar kebenaran apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka setelah memeriksa terdakwa dan saksi, hakim kemudian memperlihatkan barang bukti yang berupa kalung emas tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa dan saksi apakah ia mengenal kalung emas tersebut, dan apakah betul kalung tersebut yang dicuri oleh terdakwa dan apakah benar kalung itu adalah milik B, dan seterusnya.⁸⁹

Apabila dikaitkan antara Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 181 ayat (3) KUHAP, maka barang bukti itu akan menjadi.⁹⁰

- a. Keterangan saksi, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada saksi.
- b. Keterangan terdakwa, jika keterangan tentang barang bukti itu dimintakan kepada terdakwa.

2.3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana diperlakukannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal tersebut dikarenakan, alat-alat bukti telah menjadi suatu syarat yang ditentukan oleh KUHAP dan diatur dalam Pasal 183, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan jika tidak ada minimal dua alat bukti yang sah dan suatu keyakinan hakim.

⁸⁸ Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm.20

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

2.3.1 Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan tentang alat-alat bukti yang sah dalam suatu persidangan. Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹¹

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.⁹² Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut;

2.3.1.1 Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi. Adapun yang dimaksud sebagai saksi ialah, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹³ Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.⁹⁴

Dari batasan KUHAP tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah ditarik 3 (tiga) kesimpulan, yaitu;

- a. Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya

⁹¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, cet. ke-3, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.107.

⁹² "Alat Bukti Petunjuk dalam Sidang Pengadilan", <http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/>, diakses pada tanggal 23 November 2011.

⁹³ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 1 angka 26 KUHAP.

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 17 KUHAP.

dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.

- b. Bahwa isi apa yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- c. Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.⁹⁵

Dapat atau tidaknya seorang saksi dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim.⁹⁶ Pasal 185 ayat (6) KUHP menyebutkan:

“Dalam Menilai keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. *Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.*
- b. *Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.*
- c. *Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.*
- d. *Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.”*

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya

⁹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm.38.

⁹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1988), hlm.142.

dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan.⁹⁷ Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya.

Secara global dalam praktik dasarnya kerap dijumpai adanya berbagai jenis saksi, yaitu:

a. Saksi *A Charge*/memberatkan terdakwa dan Saksi *A de Charge*/meringankan terdakwa.

Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *A Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan saksi *A de Charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh terdakwa atau diajukan melalui Penasehat Hukum.

b. Saksi Mahkota/*Kroon Getuige*

Secara teoretik dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota. Pada hakikatnya, saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang terdakwa atau tersangka dan kepadanya diberikan suatu “kehormatan” berupa perlakuan istimewa yaitu tidak dituntut atas tindak pidana yang ia sebenarnya merupakan salah satu pelaku atau ia dimaafkan atas kesalahannya.

c. Saksi *Verbalisant*

Secara fundamental, kata “*verbalisant*” adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur dalam KUHAP. Menurut makna leksikon dan doktrina, “*verbalisant*” adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara. Eksistensi saksi *verbalisant* tampak jikalau dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi atau terdakwa berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik serta terdakwa/saksi mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis.⁹⁸

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm.178-182.

Terkait syarat agar keterangan saksi dinilai sah menurut hukum, haruslah memenuhi syarat yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil. Perihal syarat formil ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing, yang berisikan janji bahwa ia (saksi) akan memberi keterangan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.⁹⁹

Berikutnya, dikategorisasikan sebagai syarat formil pula adalah, dihindarinya adanya keterangan seorang saksi saja, karena aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah karena perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁰⁰ Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.¹⁰¹ Pasal tersebut juga sering dikaitkan dengan apa yang disebut dengan *unus testis nullus testis*. *Unus testis nullus testis* adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum acara, baik pidana maupun perdata, yang mana secara harfiah istilah tersebut berarti satu saksi bukan saksi.¹⁰²

Perihal syarat materil dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat (1) KUHAP yang ditentukan bahwa;

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.”

Dengan demikian, jelaslah sudah terhadap pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi, sehingga dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 KUHAP, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek;

⁹⁹ Ibid, hlm.173.

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 185 ayat (2).

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

¹⁰² Yoni A.Setyono, *Tinjauan Atas Hukum Pembuktian Pada Tindak Pidana Perkosaan* (dalam Proposal RUUI Program Unggulan/Utama Tahun 2009), hlm.10-11.

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi bisa atau tidaknya keterangan itu dipercaya.¹⁰³

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi.¹⁰⁴ Namun, KUHAP juga mengatur pengecualian menjadi saksi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP, adapun pengecualian yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP adalah sebagai berikut;

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.¹⁰⁵

2.3.1.2 Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki suatu keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan bersama.¹⁰⁶ Martiman Prodjohamidjojo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal.¹⁰⁷

¹⁰³ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 174.

¹⁰⁴ Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hlm.260.

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka (28).

¹⁰⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit*, hlm.145.

Sebagai asas dalam peradilan, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁰⁸ Dalam hal ini hakim adalah pihak yang berwajib untuk menyelesaikan perkara atau mengadilinya. Hal itu bukan berarti hakim dianggap tahu segalanya atau dianggap sebagai manusia serba tahu, karena itu ia membutuhkan dan menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang menyangkut perkara yang ditanganinya.¹⁰⁹

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan 2 (dua) kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya.¹¹⁰ Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu;

a. Dari segi subjeknya

Keterangan saksi biasanya diberikan kepada setiap orang, tidak terbatas pada siapa pun, yang penting ia mengetahui, melihat dan mengalami sendiri tentang suatu kejahatan yang diperiksa. Sedangkan keterangan ahli, tidak semua orang bisa memberikan keterangan, hanya mereka yang mempunyai keahlian sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

b. Dari segi keterangan

Dalam keterangan saksi, yang disampaikan adalah peristiwa atau kejadian yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang terjadi, sedangkan keterangan ahli tidak selamanya keterangannya itu berhubungan dengan kejahatan yang terjadi, tetapi bisa juga merupakan pendapat dari seorang ahli tentang suatu masalah yang ditanyakan.

¹⁰⁸ Indonesia (f), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.8 Tahun 2009, TLN No. 4358, Pasal 10 ayat (1).

¹⁰⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *op.cit*, hlm.145.

¹¹⁰ Rusli Muhammad (a), *op. cit.*, hlm. 194.

c. Dari segi dasar keterangan

Untuk keterangan saksi, keterangannya didasarkan atas apa yang ia lihat, dengan, dan alami sendiri. Sedangkan keterangan ahli dasarnya adalah pengetahuan atau keahlian yang ia miliki.

d. Dari segi sumpah

Untuk keterangan saksi sumpahnya berbunyi: “saya bersumpah bahwa akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya”, sedangkan sumpah untuk keterangan ahli adalah: “saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya tidak lain daripada yang sebaik-baiknya.”¹¹¹

Terkait dengan apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP, tetapi dapat dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 (dua) syarat dari keterangan seorang ahli, yaitu:

- a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.¹¹²

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu atau kedua syarat diatas, maka keterangan ahli itu tidaklah dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.

2.3.1.3 Surat

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah;

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² Adami Chazawi, *op.cit* hlm.63.

dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹¹³

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim.¹¹⁴

2.3.1.4 Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.¹¹⁵ Kemudian, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, yang dimaksudkan dengan petunjuk hanya dapat diperoleh dari; keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim.¹¹⁶

¹¹³ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 187.

¹¹⁴ Rusli Muhammad (a), *op.cit.*, hlm.196.

¹¹⁵ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

¹¹⁶ Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hlm.277.

Apabila kita membaca dengan teliti mengenai rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2), maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah:

- a. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian.
- b. Ada 2 (dua) persesuaian yaitu:
 - 1) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun
 - 2) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian dan atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
- c. Dengan adanya persesuaian demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal *in casu* kejadian, yaitu :
 - 1) Menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana; dan
 - 2) Menunjukkan siapa pembuatnya.
- d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.¹¹⁷

Karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya, dan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh keberatan yang kuat atas keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana.¹¹⁸ Misalnya, Van Bemmelen yang mengatakan: *Maar de voornaamste fout was toch, dat de aanwijzingen al seen bewijsmiddel warden beschouwd, terwijl zij het ini wezen niet waren* (tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada), beliau menganggap bahwa petunjuk sebagai alat bukti tidak ada artinya.¹¹⁹ Karena sifatnya yang demikian, maka Wirjono Prodjodikoro menyarankan agar alat bukti penunjukan [sic] dilenyapkan dari penyebutan sebagai alat bukti.¹²⁰

¹¹⁷ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.80.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm.73.

¹¹⁹ Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hlm.277.

¹²⁰ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.73.

2.3.1.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti yang diakui dan ditempatkan pada urutan kelima, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat kita lihat dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- (1.) *Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.*
- (2.) *Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.*
- (3.) *Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.*
- (4.) *Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.*

Pasal 189 di atas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Pengertian “keterangan terdakwa” diketahui melalui istilah “*verklaring van verdachte*”, yakni setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.¹²¹

Dari keterangan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan di dalam sidang pengadilan ataupun dapat pula diberikan di luar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam

¹²¹ P.A.F Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 443.

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri.¹²² Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat digunakan dalam eksistensinya “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan.¹²³

Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa, keterangan terdakwa tidaklah perlu sama dengan pengakuan oleh terdakwa, karena pengakuan terdakwa sebagai alat bukti haruslah memenuhi 2 (dua) syarat berikut:

- a. Mengaku bahwa ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku bahwa ia bersalah.¹²⁴

Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas daripada isi pengakuan.¹²⁵ Namun, tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan Pasal 189 KUHAP didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, antara lain:

- a. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan dimuka persidangan.
- b. Isi keterangan terdakwa haruslah mengenai 3 (tiga) hal, yaitu; perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya sendiri, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.¹²⁶

2.3.2 Perkembangan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Seiring berjalannya waktu, perkembangan di bidang teknologi semakin berkembang. Adapun contoh kemajuan teknologi yang dapat kita rasakan secara nyata adalah kemajuan teknologi informasi. Perangkat teknologi yang sebelumnya

¹²² Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm.191.

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hlm.278.

¹²⁵ Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm.88.

¹²⁶ *Ibid*

hanya dipakai oleh kalangan tertentu dalam masyarakat sekarang telah meluas ke semua kalangan. Contoh nyata dari perkembangan teknologi tersebut adalah telepon genggam dan komputer.

Perkembangan teknologi telah merambah ke semua sisi kehidupan, tak terkecuali bidang hukum.¹²⁷ Contoh nyata keterkaitan kemajuan teknologi dengan bidang hukum dapat kita lihat dari: kesaksian melalui *video conference* yang dipergunakan dalam proses persidangan, dan *short message service* (SMS) yang banyak digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan. Pengungkapan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyuapan yang dilakukan oleh Teuku Syaifudin alias Popon kepada Ramadhan Rizal dan M. Soleh, serta kasus pemerasan oleh Andri Djemy Lumanuauw terhadap Walter Singgalingging yang melibatkan Hakim Herman Akkositandi dalam perkara Jamsostek adalah deskripsi kasus yang menggunakan SMS sebagai sarana untuk mengungkap fakta hukum yang ada.¹²⁸

Tertangkapnya para terpidana dengan dibuktikan oleh alat bukti elektronik telah menjelaskan bahwa Teknologi Informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹²⁹ Hal inilah yang dikenal sebagai suatu rezim hukum baru dengan sebutan hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika.¹³⁰

Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat inilah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memperluas pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelumnya.¹³¹ Dengan lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering disingkat sebagai UU ITE telah mengakomodir

¹²⁷ Ahsan Dawi Mansur, "SMS Sebagai Alat Bukti" Koran Merapi, (13 April 2006). hlm.6.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ Indonesia (d), *op.cit.*, Penjelasan Umum.

¹³⁰ *Ibid*

¹³¹ Sutan Remi Syahdeini, *op.cit.*, hlm.262.

mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Perluasan alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi:

- (1). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.*
- (4). *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. *Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹³²*

Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹³³

2.4. Acara Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan.

KUHAP membedakan 3 (tiga) macam pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.¹³⁴ Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat,

¹³² Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 5.

¹³³ *Ibid*, Pasal 1 angka (5).

¹³⁴ Andi Hamzah (a), *op.cit.*, hlm. 238.

sederhana, dan biaya ringan.¹³⁵ Prof. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia menjelaskan bahwa, undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk dalam pemeriksaan biasa, hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan.¹³⁶ Adapun pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 203 KUHAP ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”

Kalimat “...yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana...”, menunjukkan bahwa penuntut umum adalah pihak yang harus menentukan perkara pemeriksaan singkat itu. Di lain hal, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 Bagian ini.”

Sementara itu di paragraf 2 dijelaskan bahwa mengenai acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, yang dijelaskan dalam Pasal 211 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan”.

Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing acara pemeriksaan tersebut.

¹³⁵ Rusli Muhammad (a), *op.cit.*, hlm.122.

¹³⁶ Andi Hamzah (c), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Ghaliat Indonesia, 1990), hlm.216.

2.4.1 Acara Pemeriksaan di Persidangan

2.4.1.1 Acara Pemeriksaan Biasa

Proses pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Pemanggilan

Ketika berkas perkara sudah sampai ke pengadilan, ketua pengadilan kemudian akan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Hakim yang ditunjuk kemudian akan menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan penuntut umum agar memanggil tersangka dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

b. Tahap Pembukaan dan Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Setelah hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum menempati tempat duduknya masing-masing. Hakim (hakim ketua) kemudian membuka sidang dengan ketukan palu. Pada saat hakim ketua membuka sidang, ia mengatakan, “persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum”. Hal ini dikecualikan dalam perkara pidana yang menyangkut kesusilaan atau terdakwa masih anak-anak, karena persidangan demikian dinyatakan sebagai sidang tertutup.

c. Tahap Pembacaan Surat Dakwaan

Pada tahap ini, kesempatan akan diberikan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dengan pembacaan surat dakwaan, maka perkara yang bersangkutan telah dimulai pemeriksaannya dengan surat dakwaan yang merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana.

d. Tahap Eksepsi

Setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, hakim akan menanyakan kepada terdakwa apakah ia telah mengerti surat dakwaan tersebut atau tidak. Biasanya dalam praktek, demikian juga dalam KUHAP, terdakwa dan penasehat hukum akan diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, khusus yang menyangkut hukum acara pidana apakah sudah dipenuhi atau belum dalam perkara tersebut.

e. Tahap Pembuktian

Tahap Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dari setiap tahapan atau proses perkara pidana. Pada tahap pembuktian inilah akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan guna didapatkannya kebenaran materiil sesuai dengan tujuan Hukum Acara Pidana.

f. Tahap *Requisitor*/Tuntutan Pidana

Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan diperintahkan oleh hakim untuk mengajukan *requisitor*, yakni suatu kesimpulan dari jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan di persidangan yang disertai dengan permohonan/permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusannya.

g. Tahap *Pledoi*/Pembelaan

Setelah pembacaan *requisitor* oleh jaksa penuntut umum, kini saatnya untuk membacakan *pledoi* atau pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya. Tidak ada rumusan yang pasti dalam undang-undang tentang hal-hal yang harus dimuat di dalamnya.

h. Tahap Replik dan Duplik

Tahap ini adalah tahap setelah penasehat hukum atau terdakwa membacakan *pledoi*-nya. Pada kesempatan ini hakim akan memberikan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan tanggapan yang disebut dengan “replik”. Dengan disampaikannya replik oleh penuntut umum, hakim harus memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya untuk memberikan jawaban terhadap replik tersebut. Jawaban inilah yang dikenal sebagai “duplik”.

i. Tahap Putusan Hakim

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian proses di dalam persidangan. Hakim yang terdiri dari majelis hakim tidak langsung menyusun putusannya pada saat itu, tetapi selalu menunda persidangan untuk bermusyawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.¹³⁷

¹³⁷ Rusli Muhammad (b), *Pengadilan, Peradilan, dan Putusan*, (Semarang: Penerbit Balai Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.51-60.

2.4.1.2 Acara Pemeriksaan Singkat

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, cara pemeriksaan singkat ini disebutkan dalam Pasal 203 ayat (1) apabila penuntut umum berpendapat bahwa perkaranya mudah dalam penerapan pembuktian dan hukumnya, serta sifatnya sederhana dan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam Pasal 205 KUHAP. Dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum dapat mengajukan perkaranya langsung di depan hakim sidang, dan biasanya para hakim juga telah menyediakan hari sidang tetap pada hari-hari tertentu.¹³⁸

Dalam pemeriksaan singkat, penuntut umum tidak membuat surat dakwaan secara tertulis.¹³⁹ Setelah terdakwa diperiksa identitasnya, kemudian penuntut umum memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan dan pemberitahuan ini akan dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.¹⁴⁰ Hal pemberitahuan ini sebagai pengganti surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf a.1 dan a.2 KUHAP.

Proses pemeriksaan perkara pidana dengan acara singkat sebenarnya hampir sama dengan proses pemeriksaan biasa, hanya saja, pemeriksaan dengan acara singkat ini dibatasi dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.¹⁴¹ Namun, dalam hal hakim memandang perlu untuk diberlakukannya pemeriksaan tambahan, akan diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan apabila ternyata pemeriksaan tambahan itu belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim akan memerintahkan perkara tersebut untuk diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.¹⁴²

Hakim membuat putusan dalam pemeriksaan dengan acara singkat tidak dibuat secara khusus dan tidak pula hakim menunda sidang untuk memikirkan

¹³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hlm.109.

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ Rusli Muhammad (a), *op.cit.*, hlm.181.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm.182.

¹⁴² Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 203 ayat (3) huruf b.

dan menimbang serta bermusyawarah.¹⁴³ Putusan itu cukup dibuat dan disampaikan di muka sidang yang dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum, hakim akan memberikan surat yang memuat putusan tersebut, yang isinya akan ditulis dalam berita acara dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.¹⁴⁴

2.4.1.3 Acara Pemeriksaan Cepat

Cara pemeriksaan perkara yang terakhir adalah dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Proses penyelesaian perkara dengan menggunakan acara ini terdapat perbedaan dengan kedua acara pemeriksaan sebelumnya. Meninjau dari KUHAP, maka pemeriksaan cepat terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yang pertama, acara pemeriksaan ringan dan yang kedua adalah acara pemeriksaan lalu lintas.¹⁴⁵

Acara pemeriksaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP mencakup delik yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta termasuk pula tindak pidana penghinaan ringan.¹⁴⁶ Pada pemeriksaan acara cepat yang menyangkut tindak pidana ringan, penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, akan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti dan jika ada saksi juga akan dihadapkan.¹⁴⁷

¹⁴³ Rusli Muhammad (a), *op. cit.*, hlm.182.

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 205 ayat (1).

¹⁴⁷ Rusli Muhammad (a), *op. cit.*

Pada pemeriksaan ini akan dilakukan oleh hakim tunggal¹⁴⁸ dan saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali jika hakim menganggap perlu¹⁴⁹. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.¹⁵⁰

Pada pemeriksaan dengan acara cepat, yang menyangkut pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa adanya berita acara, baik oleh penyidik maupun dalam persidangan.¹⁵¹ Pemeriksaan dapat dilakukan sekalipun terdakwa hanya diwakili oleh orang lain, bahkan pemeriksaan dapat juga dilakukan sekalipun terdakwa atau wakilnya tidak hadir.¹⁵² Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepadanya.¹⁵³ Jika putusan pengadilan tetap sama setelah perlawanan diajukan, terdakwa dapat mengajukan banding.¹⁵⁴

Hakim dalam proses pemeriksaan dengan acara cepat tidak membuat putusan tersendiri, tetapi hanya dicatat dalam daftar perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register, buku register ini kemudian ditandatangani oleh hakim dan panitera.¹⁵⁵

¹⁴⁸ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 205 ayat (3)

“ Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.”

¹⁴⁹ Indonesia (c), *ibid.*, Pasal 208.

“Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu”

¹⁵⁰ Rusli Muhammad (a), *op. cit.*, hlm.183.

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 213.

“Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang,”

¹⁵³ Rusli Muhammad, *op. cit.*, hlm.183.

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ *Ibid*

2.4.2 Tahap Pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Tahap pembuktian merupakan bagian yang terpenting dari proses perkara pidana karena dari hasil pembuktian inilah bergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak. Pada tahap pembuktian, semua pihak pasti berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa.¹⁵⁶ Selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, dalam pembuktian ini juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang.¹⁵⁷

Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa.¹⁵⁸ Saksi dipanggil oleh jaksa penuntut umum atas perintah oleh hakim ketua sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang baik olehnya, dengan mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Adapun yang pertama di dengar ialah saksi korban, yakni yang melapor atau saksi yang mengadu.¹⁵⁹

Semua saksi yang hendak memberikan kesaksian dan akan didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing dan harus selalu mengucapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.¹⁶⁰ Sebelum memberikan keterangan, hakim ketua terlebih dahulu menanyakan identitasnya yang menyangkut nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.¹⁶¹ Kemudian, sesudah diambil sumpahnya proses persidangan dilanjutkan dengan tahap mendengarkan keterangan dari saksi. Proses tanya

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm.135.

¹⁵⁷ *Ibid*

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 160 ayat (2)

¹⁶⁰ *Ibid*, Pasal 160 ayat (3).

¹⁶¹ *Ibid*, Pasal 160 ayat (2).

jawab terhadap saksi akan dimulai dengan urutan hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum. Setelah mendengarkan keterangan saksi, hakim akan bertanya kepada terdakwa, “apakah keterangan saksi benar atau tidak?”, setelah itu, hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi yang dilakukan di akhir proses pemeriksaan saksi tersebut.¹⁶²

Seperti disebutkan di atas bahwa setelah pemeriksaan terhadap keseluruhan saksi selesai, baru kemudian kesempatan diberikan kepada terdakwa untuk memberikan keterangannya. Setelah terdakwa memberikan keterangan, proses persidangan dilanjutkan dengan *cross examination*, yakni tanya jawab bersilang antara hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan terdakwa.¹⁶³

Tanya jawab hakim kepada terdakwa tidak diperbolehkan dengan mencocokkan berita acara pendahuluan (BAP) yang dibuat oleh pejabat penyidik. Hal ini karena pada waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik digunakan sistem *inquisitor* (sekarang setelah berlakunya KUHAP adalah *inquisitor* yang diperlunak), sedangkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan digunakan prinsip *accusatoir*.¹⁶⁴ Yang dimaksud dengan sistem *inquisitor* adalah sistem dalam pemeriksaan dalam acara pidana yang harus dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup sedangkan *accusatoir* bisa diartikan sebagai pemeriksaan di pengadilan dengan sifat terbuka.¹⁶⁵

Namun, dalam kenyataannya hakim masih tetap merujuk pada BAP sehingga tidak jarang pula dijumpai adanya pengingkaran terdakwa terhadap jawaban-jawaban yang diberikan pada saat ia diperiksa di tingkat penyidikan.¹⁶⁶ Alasan terdakwa mengingkari jawaban itu adalah karena tindakan pejabat penyidik yang memaksa agar terdakwa mengakui perbuatannya.¹⁶⁷ Karena jawaban terdakwa yang termuat dalam BAP kadang-kadang didasarkan atas

¹⁶² Rusli Muhammad (a), *op.cit.*

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 239.

¹⁶⁶ Rusli Muhammad (a), *op.cit.*

¹⁶⁷ *Ibid*

paksaan maka selayaknyalah hakim tidak berpedoman pada keterangan di dalam BAP itu.¹⁶⁸

Dalam proses tanya jawab, baik jaksa penuntut umum maupun hakim tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terdakwa.¹⁶⁹ Apabila ini terjadi, maka secara otomatis penasehat hukum akan mengajukan keberatan-keberatannya.

Dalam kenyataannya sering pula dijumpai penasehat hukum selalu menetralisasi jawaban terdakwa yang memberatkan yang disampaikan terdakwa kepada hakim dan jaksa penuntut umum tanpa menyerang kehormatan hakim dan jaksa penuntut umum yang bersangkutan.¹⁷⁰ Terdakwa juga sering dinasehati penasehat hukumnya bahwa ia juga mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, jaksa atau penasehat hukumnya sendiri jika dari pertanyaan itu akan mencelakakan dirinya.¹⁷¹

Pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan di persidangan biasanya diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya.¹⁷² Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya pula akan mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum.

Setelah diadakan tanya jawab antara hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi, dan terdakwa, demikian juga setelah barang-barang bukti (*corpus delicti*) diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, hakim ketua sidang selalu menanyakan kepada jaksa penuntut umum, dan terdakwa, “apakah masih ada yang diperlukan lagi?”.¹⁷³ Jika semuanya menjawab tidak, hakim ketua sidang menganggap bahwa tahap pembuktian/pemeriksaan sudah cukup dan kemudian

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 166.

¹⁷⁰ Rusli Muhammad (a), *op. cit.*, hlm.183.

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 181 ayat (3).

¹⁷³ Rusli Muhammad (a), *op. cit.*

memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana (*requisitor*).¹⁷⁴

Dengan dibuatnya *requisitor* oleh jaksa penuntut umum, maka berakhir pula rangkaian proses pembuktian yang pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.¹⁷⁵ Proses pembuktian dalam persidangan inilah yang akan berperan penting untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap melanggar ketentuan atau tidak.¹⁷⁶



¹⁷⁴ Indonesia (c), *op.cit.*, Pasal 182 ayat (2).

¹⁷⁵ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hlm.158.

¹⁷⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 24.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET

3.1 Pengertian Perjudian

Pada hakekatnya perjudian adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁷⁷ Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.¹⁷⁸ Ironisnya, judi merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi.

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan".¹⁷⁹ Sementara pengertian dari kata "berjudi" adalah "mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semua".¹⁸⁰

Sementara dalam Bahasa Belanda judi disebut dengan kata *kansspel* yang berarti permainan yang berdasarkan untung-untungan, misalnya rulet.¹⁸¹ Dalam Bahasa Inggris, perjudian ataupun judi dikenal dengan kata *gamble* yang

¹⁷⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, Bagian penjelasan umum.

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.419.

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru- Van Hoeve, 1981), hlm.329.

memiliki pengertian *"to risk (money, property, etc) on the result of something uncertain, such as a card game, a horse race etc"*.¹⁸²

Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* mendefinisikan perjudian sebagai;

"Pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya".¹⁸³

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang ketentuan pidananya telah dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa;

"Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya".¹⁸⁴

3.2 Sejarah Perjudian

Sampai saat ini belum dapat dijelaskan secara tepat kapan perjudian mulai dikenal oleh manusia. Menurut Cohan (1964), perjudian sudah ada sejak jaman prasejarah, perjudian bahkan seringkali dianggap seusia dengan peradaban manusia.¹⁸⁵ Dalam cerita Mahabarata dapat diketahui bahwa Pandawa menjadi

¹⁸² Longman, *Dictionary of Contemporary English New Edition*, (Longman Group UK Limited, Burnt Hill, Harlow, 1987), page.426.

¹⁸³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.56.

¹⁸⁴ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 303.

¹⁸⁵ Johannes Papu, *"Sejarah dan Jenis Perjudian"*, http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=279, diakses pada tanggal 28 November 2011.

kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan Kurawa.¹⁸⁶

Alice Hawing (dalam Stanford & Susan, 1996) dalam bukunya *Something for Nothing : A History of Gambling* mengemukakan bahwa orang-orang Mesir Kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada masa kini dimana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Sedangkan, orang-orang Romawi kuno dan Yunani kuno menyenangi permainan melempar koin dan lotere, yang mereka pelajari dari orang Cina.¹⁸⁷

Pada zaman Romawi kuno, permainan dadu menjadi sangat populer, para raja seperti Nero dan Claudine menganggap permainan dadu sebagai bagian penting dalam acara kerajaan.¹⁸⁸ Namun permainan dadu menghilang bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, dan baru ditemukan kembali beberapa abad kemudian di sebuah benteng di Arab bernama Hazard, semasa perang salib.¹⁸⁹

Setelah dadu diperkenalkan lagi di Eropa sekitar tahun 1100-an oleh para serdadu yang berjuang pada perang salib, permainan dadu mulai merebak lagi. Banyak kerabat dari kerajaan dari Inggris dan Perancis yang kalah bermain judi di tempat yang disebut Hazard.¹⁹⁰ Sampai abad ke-18, Hazard masih tetap populer bagi para raja dan pelancong sebagai tempat untuk melakukan perjudian.¹⁹¹

Pada abad ke-14, permainan kartu juga mulai memasuki Eropa, yang dibawa oleh para pelancong yang datang dari Cina. Pada masa ini pulalah Ratu Inggris, Elizabeth I sudah memperkenalkan lotere guna meningkatkan

¹⁸⁶ *Ibid*

¹⁸⁷ “Sejarah Perjudian”, <http://www.ketahuilah.com/2010/10/sejarah-dan-jenis-jenis-perjudian.html>, diakses pada tanggal 28 November 2011.

¹⁸⁸ *Ibid*

¹⁸⁹ *Ibid*

¹⁹⁰ Johannes Papu, *op.cit.*

¹⁹¹ *Ibid*

pendapatan negara yang digunakan untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan.¹⁹² Seiring dilakukannya pelayaran dan perdagangan serta ditemukannya beberapa benua baru, maka keanekaragaman jenis permainan judi juga semakin berkembang, dengan keanekaragaman jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia.¹⁹³

Di Indonesia secara khusus, aktivitas perjudian secara *legal* berlangsung sejak zaman Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda, hal ini dapat dilihat pada Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 526).¹⁹⁴ Maraknya perjudian di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari satu realitas faktual bahwa berjudi telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu.¹⁹⁵ Bahkan bagi beberapa suku atau etnis tertentu, berjudi merupakan salah satu bagian dari kebudayaan mereka, salah satu contohnya adalah masyarakat beretnis Tionghoa, yang menganggap berjudi adalah aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari budaya, mereka juga berpandangan bahwa, rezeki yang diperoleh dari kerja keras juga harus dibuang “bala” atau “sial”-nya dengan bermain judi.¹⁹⁶ Jadi mereka menganggap bahwa berjudi adalah sebuah sarana untuk membuang sial dari usaha sekaligus sarana meningkatkan usaha mereka.

Selain golongan Tionghoa, masyarakat Bali merupakan salah satu contoh yang membuktikan bahwa aktivitas perjudian tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat, masyarakat Bali menggemari judi buntut (*tajen*) dan sabung ayam yang sudah dianggap sebagai

¹⁹² “Sejarah Perjudian di Indonesia”, http://farhatabbascenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sejarah-judi&catid=39:artikel&Itemid=66, diakses pada tanggal 28 November 2011

¹⁹³ Aziz Syamsuddin, *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian : Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil dan Makmur*, (Jakarta: Penerbit tidak diketahui, 2007), hlm.46.

¹⁹⁴ *Ibid*

¹⁹⁵ *Ibid*

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm.58.

bagian dari budaya dan tradisi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.¹⁹⁷ Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, jenis perjudian dari masa ke masa yang berhasil dilacak adalah sebagai berikut;

a. Lotto

Perjudian di Indonesia sepanjang yang dapat ditelusuri berawal dari kupon berhadiah yang dikelola oleh pemerintah yang disebut dengan lotto. Adapun kurun masa berlakunya tidak dapat dijelaskan secara detil, namun pada tahun 1968 sempat pula dipermasalahkan apakah lotto merupakan bentuk dari suatu perjudian atau bukan.

Adapun cara pemasangannya sama dengan kupon-kupon berhadiah lainnya yang dikelola oleh pemerintah adalah melalui pembelian kupon seharga tertentu dengan iming-iming berpuluh-puluh kali lipatnya. Tidak diketahui sampai berapa lama lotto ini berlaku, namun setelah itu, lotto berganti menjadi undian harapan, dengan cara yang hampir sama dengan lotto.

b. Undian Berhadiah

Lotto kemudian berganti menjadi undian harapan pada awal tahun 1970-an, dimana setiap pembelian kupon seharga Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah utama sebesar Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah), berikut urutan-urutan pemenang lainnya. Undian harapan ini cukup lama bertahan, bahkan sempat mengalami beberapa peningkatan besarnya hadiah utama.

c. Porkas dan Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB)

Porkas yang merupakan permainan menebak hasil pertandingan olah raga sepakbola berasal dari kata *forecast* yang berarti menembak, namun dalam perjalanannya berubah menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB). Karena terlalu dianggap penuh tipu daya (pertandingan yang seharusnya terjadwal dalam kenyataannya tidak dipertandingkan atau fiktif), kupon ini hanya bertahan selama 2 (dua) tahun.

¹⁹⁷ *Ibid*

Tanggal 28 Desember 1985, Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola diresmikan, diedarkan, dan dijual. Porkas dimaksudkan menghimpun dana masyarakat untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Indonesia. Porkas lahir berdasarkan UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian, yang antara lain bertujuan agar undian yang menghasilkan hadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan sosial.

d. Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB)

Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) yang dikelola oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) dimulai secara resmi pada tanggal 1 Januari 1989 sebagai pengganti dari KSOB. Bentuk dari undian ini secara umum adalah membeli kupon tertentu seharga Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah). Di kupon tersebut tertera 7 (tujuh) nomor. Nomor-nomor tersebut akan diundi setiap seminggu sekali yaitu pada hari rabu malam. Hadiah akan diberikan kepada pembeli nomor yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan mulai dari hadiah utama sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) sampai hadiah-hadiah bagi para pemenang ketiga dan seterusnya dengan jumlah hadiah yang jauh lebih kecil.

Selain pembelian kupon SDSB ini, kupon yang sesungguhnya laku keras adalah kupon seharga Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah) yang dapat diisi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka terakhir yang ditebak dari nomor hadiah utama. Atau dengan kata lain, nomor SDSB dapat dibeli hanya nomor akhirnya saja atau lebih dikenal dengan “buntutnya” saja. Walaupun dalam aturannya kupon “buntut” SDSB ini dijual dengan harga Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah) perlembar, dalam prakteknya kupon buntut bisa dibeli dengan harga Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) sampai Rp. 250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah) perlembar. Akibatnya, kupon SDSB yang sesungguhnya (seharga lima ribu rupiah) kurang laku di masyarakat. Sebaliknya kupon variannya seharga Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah) laku keras dibeli masyarakat, termasuk masyarakat lapisan bawah atau yang masuk dalam kategori miskin (petani, nelayan, buruh, tukang becak, kuli bahkan ibu rumah tangga, dan juga pelajar).

Selama 4 (empat) tahun masa berlakunya SDSB, diperkirakan telah didapat hasil Rp. 4.114.000.000.000,00,- (empat triliun seratus empat belas miliar rupiah) jika diasumsikan setiap putaran besarnya omset adalah Rp. 20.000.000.000,00,- (dua puluh miliar rupiah). Dari jumlah tersebut sebanyak 13,5 % menjadi hak pengelola yaitu YDBKS dan sisanya diberikan kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Sosial (Depsos), setelah dipotong hadiah untuk pemenang dan biaya operasional. Sisa uang yang terkumpul disalurkan untuk keperluan berbagai aktivitas sosial dan pengembangan olah raga.

Selama masa berlakunya, SDSB diduga telah menyerap lebih dari sepuluh ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia yang bertugas untuk mencatat dan merekap nomor yang sudah dicatat serta menghitung uang. Banyak hal yang menyebabkan pemerintah kemudian mencabut izin SDSB, salah satu alasannya adalah semakin banyaknya penyimpangan dan keluhan dari warga masyarakat, dan juga adanya berbagai demonstrasi mahasiswa anti SDSB, sehingga pada tanggal 25 November 1993, SDSB secara resmi ditutup.¹⁹⁸

3.3 Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet dan Pengaturannya di Negara Indonesia, Gibraltar, Hongkong, dan Amerika Serikat.

Disamping memberi kemudahan dalam kehidupan masyarakat, internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi kejahatan. Dewasa ini, khususnya di Indonesia kejahatan melalui internet makin marak terjadi.¹⁹⁹ Hal ini selaras dengan hasil survei yang dilakukan oleh *The Pew Internet Project* yang dilakukan antara 20 September dan 1 November 2004 yang diikuti 1.286 ahli, menurut hasil tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun mendatang internet akan menjadi demikian pentingnya bagi para pengguna komputer

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 59-61.

¹⁹⁹ <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=11702526> , diakses pada tanggal 28 November 2011. Penipuan sering terjadi di Forum Jual Beli, penipuan terbaru yang terjadi adalah dengan modus menjual *hardisk* yang lebih murah dari harga pasar, penjual (pelaku penipuan), yang diduga bernama Enal B. Smith menjual *hardisk*, dan dengan berdasarkan kepercayaan pembeli men-transfer uang kepada pelaku, namun pelaku tidak mengirimkan *hardisk* yang telah dibayarkan. Terlebih lagi pelaku justru mengirimkan *private message* kepada pembeli dan memperolok pembeli.

sehingga jaringan internet akan menjadi sarana yang sangat mengundang bagi serangan kejahatan komputer.²⁰⁰

Kejahatan lain yang seringkali berhubungan dengan internet antara lain adalah perjudian yang dilakukan melalui internet (*internet/online gambling*), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet.²⁰¹ Definisi terkait perjudian *online* adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan perjudian yang digunakan melalui media internet.²⁰²

Ari Juliano Gema menyatakan bahwa, kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi ini sering disebut dengan *cyber crime*.²⁰³ Menurut Heru Sutadi, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi (*cyber crime*) dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yang pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer, dan yang kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.²⁰⁴

Ade Maman Suherman kemudian menyatakan bahwa menurut NCIS (*Naval Criminal Investigation Service*) Inggris, manifestasi dan tindak kejahatan *cyber crime* muncul dalam berbagai macam atau varian sebagai berikut:

- a. *Recreational Hackers*. Kejahatan ini dilakukan oleh *netter* tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekuritas suatu perusahaan.

²⁰⁰ Susannah Fox, Janna Quitney Anderson, Lee Rainie, *The Future of Internet*, http://www.pewinternetproject.org/pdfs/PIP_Future_of_internet, January 9, 2005, diakses pada tanggal 28 November 2011.

²⁰¹ Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik*, dalam *Majalah Ilmiah Unikom Vol.8 No.2 Bidang Humaniora*.

²⁰² Sarah.H, "Insight into online gambling-definition", <http://ezinearticles.com/?Insight-Into-the-Online-Gambling---Definition&id=1773668>, diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

²⁰³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm.39.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 70.

- b. *Cracker* atau *criminal minded hackers*, pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase dan perusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam, biasanya *staff* atau pegawai yang sakit hati atau datang dari kompetitor dalam bisnis sejenis.
- c. *Political Hackers*. Aktifis politis atau lebih populer dengan sebutan *hacktivist* melakukan perusakan terhadap ratusan situs/*web* untuk mensosialisasikan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan programnya, dan bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Usaha tersebut pernah dilakukan secara aktif dan efisien untuk kampanye anti-Indonesia dalam masalah Timor Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta.
- d. *Denial of Service Attack*. Serangan *denial of service attack* atau oleh FBI dikenal dengan istilah "*unprecedented*" tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang *legitimated*. Taktik yang digunakan adalah dengan membanjiri situs web dengan data yang tidak penting. Pemilik situs akan banyak menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web memakan waktu lama.
- e. *Insider* atau *internal hackers*. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modusnya dengan menggunakan karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan perusahaan.
- f. *Viruses*. Progam pengganggu (*malicious*) dengan penyebaran virus dewasa ini dapat menular melalui aplikasi internet. Sebelumnya pola penularan virus hanya melalui *floppy-disk*. Virus dapat bersembunyi dalam *file* dan ter-*download* (unduh) oleh *user* bahkan bisa menyebar melalui kiriman *e-mail*.
- g. *Piracy*. Pembajakan *software* merupakan *trend* dewasa ini. Pihak produsen *software* dapat kehilangan profit karena karyanya dapat dibajak melalui pengunduhan melalui internet dan akan diperbanyak melalui *CD-Room* yang selanjutnya diperbanyak secara *illegal* tanpa seizin pemiliknya (penciptanya).

- h. *Fraud*. Ini adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh harga saham yang menyesatkan melalui rumor, situs lelang fiktif dan sebagainya.
- i. *Gambling*. Perjudian di dunia *cyber* yang berskala global. Dari kegiatan perjudian ini, uang dapat diputar kembali diputar di negara yang merupakan *tax heaven*, seperti Caymand Island yang merupakan surga bagi *money laundering*.
- j. *Pornography and Paeddophilia*. Dunia *cyber* selain mendatangkan berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu, juga telah menghadirkan dunia pornografi. Melalui *news group*, *chat rooms* telah mengeksploitasi pornografi anak dibawah umur.
- k. *Cyber-Stalking*. Adalah segala bentuk kiriman *e-mail* yang tidak dikehendaki oleh *user*.
- l. *Hate Sites*. Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstrimis. Penyerangan terhadap lawan sering menggunakan isu rasial penting, program, dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.
- m. *Ciminal communications*. NCIS telah mendeteksi bahwa internet telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk melakukan komunikasi antar gengster[sic], anggota sindikat obat bius dan komunikasi antar *hooligan* di dunia sepakbola.²⁰⁵

Dari penjelasan diatas, jelaslah dinyatakan bahwa perjudian melalui internet merupakan sebuah kejahatan di bidang mayantara (*cyber crime*).²⁰⁶ Perjudian yang berkembang melalui media internet sebenarnya sama dengan apa yang dikenal dengan perjudian tradisional, salah satu perbedaannya yang mendasar adalah cara ini dilakukan melalui akses internet dan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Para penegak hukum mengemukakan bahwa perjudian melalui media internet dapat digunakan untuk melakukan pencucian uang, namun mereka juga

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 71.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 39.

mengemukakan bahwa hanya sedikit sekali kasus-kasus perjudian melalui internet yang telah berhasil ditindak.²⁰⁷ Hal ini dapat terjadi, terutama karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian melalui internet di samping karena kealpaan-kealpaan para penegak hukum itu sendiri.²⁰⁸

Di Indonesia sendiri, pengaturan tentang perjudian diatur dalam KUHP dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis sebagaimana telah dirubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Adapun bunyi Pasal 303 setelah diadakannya perubahan adalah sebagai berikut:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling selama-lamanya sepuluh tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:

- 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
- 3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.*

(2). Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankannya pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3). Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau

²⁰⁷ Sutan Remy Syahdeini, *op. cit.*, hlm.171.

²⁰⁸ *Ibid*

permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 303 bis adalah:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
- 2. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

(2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling lama lima belas juta rupiah.

Peraturan-peraturan diatas kemudian diperkuat pula dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Adapun inti dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk perjudian termasuk pula penghapusan izin penyelenggaraan perjudian baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.²⁰⁹ Hal ini termasuk pula segala bentuk judi buntut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menetapkan permainan judi buntut sebagai kegiatan subversi.²¹⁰

Dalam peraturan pemerintah ini, disebutkan pula beberapa jenis dan bentuk perjudian yang meliputi:

- a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 - 1) *Roulette;*
 - 2) *Blackjack;*

²⁰⁹ Indonesia (e), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 1 ayat (2).

²¹⁰ *Ibid*

- 3) *Baccarat*;
- 4) *Creps*;
- 5) *Keno*;
- 6) *Tombola*;
- 7) *Super Ping-Pong*;
- 8) *Lotto Fair*;
- 9) *Sattan*;
- 10) *Paykyu*;
- 11) *Slot Machine (Jackpot)*;
- 12) *Ji Si Kie*;
- 13) *Big Six Wheel*;
- 14) *Chuc a Luck*;
- 15) *Lempas Paser*;
- 16) *Pachinko*;
- 17) *Poker*;
- 18) *Twenty One*;
- 19) *Hwa-Hwe*;
- 20) *Kiu-Kiu*;

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, yang antara lain terdiri dari:

- 1) *Lempas Paser*;
- 2) *Lempas Gelang*;
- 3) *Lempas Uang (Koin)*;
- 4) *Kim*;
- 5) *Pancingan*;
- 6) *Menembak Sasaran yang Tidak Berputar*;
- 7) *Lempas Bola*;
- 8) *Adu Ayam*;
- 9) *Adu Sapi*;
- 10) *Adu Kerbau*;
- 11) *Adu Domba/Kambing*;
- 12) *Pacu Kuda*;
- 13) *Karapan Sapi*;

- 14) Pacu Anjing;
- 15) *Hailai*;
- 16) *Mayong*/Macak;
- 17) Erek-erek.

c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang antara lain terdiri dari:

- 1) Adu Ayam;
- 2) Adu Sapi;
- 3) Adu Kerbau;
- 4) Pacuan Kuda;
- 5) Karapan Sapi;
- 6) Adu Domba/Kambing.²¹¹

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan pula bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya tidak termasuk perjudian apabila, kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini juga mencakup segala bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.²¹²

Meninjau peraturan-peraturan terkait dengan tindak pidana perjudian, sampai saat ini memang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perjudian melalui internet. Tindak pidana perjudian di Indonesia masih diatur secara umum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Hal ini selaras dengan apa yang dituliskan oleh Prof. Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, yang menyatakan bahwa hanya sedikit negara yang sudah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perjudian di Internet.²¹³

²¹¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 1 ayat (1).

²¹² *Ibid*

²¹³ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.* hlm.171

Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang membahas tentang tindak pidana perjudian *online*.²¹⁴ Pengaturan yang paling mendekati yang mengatur tentang dilarangnya tindak pidana perjudian melalui internet, adalah Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki perjudian”.

Berbeda dengan Indonesia sebagai negara yang melarang segala jenis dan bentuk perjudian, Gibraltar²¹⁵, justru dikenal sebagai pusat dari perjudian melalui internet, Gibraltar sampai saat ini telah menjadi tempat dari 20 lebih perusahaan perjudian melalui internet yang mempekerjakan sekitar 2000 orang.²¹⁶ Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Gibraltar melegalisasikan semua jenis perjudian yang ada, namun semua itu harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam *Gambling Act* 2005 dan hasil dari perjudian ini dikenakan pajak yang akan digunakan oleh pemerintah setempat.²¹⁷ *Gambling Act* 2005, khususnya yang diatur dalam *Part VI* undang-undang tersebut, memperbolehkan diadakannya Perjudian melalui internet yang dikenal sebagai *Remote Gambling*, yang dimaksudkan sebagai *Remote Gambling* disini adalah perjudian dimana setiap orang yang berpartisipasi melakukan perjudian dengan menggunakan alat komunikasi seperti internet dan telepon.²¹⁸

Sementara di Hong Kong, perjudian melalui internet memang *legal* dilakukan, namun pemerintah hanya mengizinkan apabila perjudian melalui internet dilakukan oleh *the Hong Kong Jockey Club*, suatu perusahaan yang

²¹⁴ “Judi Online Dibongkar”, <http://reskrimsus.metro.polri.go.id/berita/judi-online-dibongkar>, diakses pada tanggal 28 November 2011. "Para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP"

²¹⁵ Sebuah wilayah seberang laut yang letaknya di bagian selatan pesisir Spanyol dan termasuk kedalam teritorial Inggris.

²¹⁶ “Gibraltar”, <http://www.online.casinocity.com/jurisdictions/gibraltar/>, diakses pada tanggal 18 November 2011.

²¹⁷ “*Remote Gambling from Gibraltar*”, <http://www.gibraltar.gov.gi/internet-gaming>, diakses pada Tanggal 28 November 2011.

²¹⁸ *Gibraltar Gambling Act* 2005, *Part VI*.

diberikan kedudukan monopoli.²¹⁹ Pada tahun 2002, pemerintah Hong Kong mengeluarkan kebijakan yang tidak mengizinkan perusahaan lain untuk menjalankan perjudian dan memberikan hak penuh bagi *the Hong Kong Hockey Club* untuk menjalankan segala jenis perjudian.²²⁰ Pemerintah Hong Kong juga mewajibkan kepada *the Hong Kong Hockey Club* untuk membayar 10% dari pendapatan mereka untuk pemerintah.²²¹

Di Negara Amerika Serikat, kebanyakan negara bagian mengizinkan beberapa bentuk kegiatan perjudian, namun tidak sedikit pula negara bagian yang melarang *online gambling* karena dinilai mendatangkan bahaya bagi masyarakat dan dapat pula merugikan pemerintah negara bagian yang bersangkutan.²²² Kebanyakan negara-negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California, Connecticut, Louisiana, New York, dan Virginia, telah memberikan tanggapan terhadap ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh perjudian melalui internet dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perjudian.²²³

Nevada menjadi negara bagian yang pertama yang mensahkan undang-undang secara khusus melarang para penduduknya untuk bertaruh pada perjudian melalui internet.²²⁴ Selain Nevada, Senator Jon Kyl dari Arizona juga telah memperkenalkan *the Internet Gambling Prohibition Act of 1997*, yang melarang dilakukannya *Internet Gambling*.²²⁵

Diberlakukannya *The Internet Gambling Prohibition Act of 1997*, telah berdampak kepada *amandemen section 1084 of Title 18, the United States*

²¹⁹ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hlm.175.

²²⁰ U.S Government Accountability Office, *Internet Gambling An Overview of the Issues*, December 2002. page.47.

²²¹ *Ibid.* page.48.

²²² Andera M.Lessani, *How Much Dou You Want to Bet that the Internet Gambling Prohibition Act of 1997 is not the most effective way to tackle the problem of online gambling?*, May 1998, <http://www.gseis.ulca.edu/iclp/alessanni.html>, diakses Pada Tanggal 28 November 2011.

²²³ *Ibid*

²²⁴ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hlm.173.

²²⁵ *Ibid*

*Code.*²²⁶ Adapun bunyi dari *section 1084 of title 18, the United States Code* adalah;

*“Whoever being engaged in the business of betting or wagering knowingly uses a wire communication facility for the transmission in interstate or foreign commerce of bets or wagers or information assisting in the placing of bets or wagers on any sporting event or contest, or for the transmission of a wire communication which entitles the recipient to receive money or credit as a result of bets or wagers, or for information assisting in the placing of bets or wagers, shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.”*²²⁷

Peraturan ini telah membuat suatu larangan bagi seseorang yang menggunakan internet sebagai bisnis atau usaha perjudian melalui internet, oleh karena itu operator (pihak penyelenggara) judi *online* akan diancam hukuman berdasarkan undang-undang tersebut.²²⁸ Sebaliknya orang yang bertaruh, atau yang ikut bermain dalam perjudian *online*, tidak diancam pasal sebagaimana dimaksudkan di dalam *section 1084 of title 18, the United States Code.*²²⁹

3.4 Alat Bukti dan Barang Bukti terkait Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kemajuan teknologi juga telah berdampak kepada bidang hukum. Perkembangan teknologi inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan barang-barang atau alat-alat dalam suatu tindak pidana. Kejahatan penipuan yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka, sekarang bisa dilakukan melalui sms (*short message service*) dan juga lewat internet.

²²⁶ “Netbets: A Review of online gambling in Australia”, http://www.aph.gov.au/senate/committee/it_ctte/completed_inquiries/1999-02/gambling/report/contents.htm, Chapter 5, diakses pada Tanggal 19 Desember 2011.

²²⁷ “Transmission of wagering information; penalties”, http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_sec_18_00001084----000-.html , diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

²²⁸ http://www.aph.gov.au/senate/committee/it_ctte/completed_inquiries/1999-02/gambling/report/contents.htm, *loc.cit*

²²⁹ *Ibid*

Dewasa ini, internet juga telah merubah cara dan transaksi bisnis. Transaksi bisnis yang selama ini dilakukan di dunia nyata dengan menggunakan kertas kini dapat dilakukan secara elektronik. Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*).²³⁰

Transaksi elektronik atau *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut banyak pihak, yaitu konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), penyedia jasa (*service provide*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet.²³¹ Begitu pula dengan perjudian, yang dahulu hanya bisa dilakukan di dunia nyata, kini bisa dilakukan di dunia virtual. Perjudian sebagai suatu kejahatan²³² haruslah diberantas oleh pihak yang berwajib. Dalam memberantas suatu tindak pidana, maka aparat yang berwajib (kepolisian) harus memulai suatu penyelidikan atas tindak pidana tersebut. Dalam tahap penyelidikan kepolisian dituntut untuk mendapatkan barang-barang bukti yang menguatkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana.

Dalam tindak pidana perjudian melalui internet, barang bukti menjadi suatu hal yang sulit untuk didapatkan, hal ini dikarenakan barang bukti atau petunjuk-petunjuk lain yang digunakan banyak yang berbentuk digital. Adapun contoh dari barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam tindak pidana perjudian melalui internet adalah :

- a. Buku Rekening Bank
- b. Kartu ATM
- c. Alat transfer uang elektronik (Key)
- d. Laptop atau Komputer
- e. Koneksi Internet atau Modem
- f. Telepon Genggam²³³

²³⁰ Sutan Remy Syahdeini, *op. cit.*, hlm.5.

²³¹ *Ibid*

²³² Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1.

²³³ “Judi Online Dibongkar”, <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/JUDI-ONLINE-DIBONGKAR->, diakses pada tanggal 3 Desember 2011.

Meninjau tindak pidana perjudian melalui internet sebagai suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan mayantara, barang bukti yang digunakan lebih mengarah kepada barang bukti yang bersifat digital. Adapun contoh barang bukti yang ada dalam tindak pidana perjudian melalui internet adalah:

- a. Rekaman data transaksi keuangan.
- b. Rekaman pembicaraan antara bandar dan pemain.
- c. *Website* perjudian, atau *website* yang menawarkan penyelenggaraan perjudian.

Sementara itu *U.S Department of Justice Office*, mengategorikan barang bukti yang berpotensi ada dalam suatu tindak pidana perjudian melalui internet adalah:

- a. *Computer*
- b. *Removable Media*
- c. *Addres books or contact list*
- d. *External data storage devices*
- e. *Costumer database and bettor records*
- f. *Information regarding internet activity*
- g. *Electronic money transfers*
- h. *Online banking software*
- i. *Calendars*
- j. *Sports betting statistic*
- k. *Costumer information or credit card data*
- l. *Financial asset record*
- m. *Printed e-mail, notes, and letters*
- n. *Reference to online gambling sites.*²³⁴

Terkait dengan alat bukti yang digunakan di persidangan, kita terlebih dahulu perlu mengingat bahwa pemeriksaan kejahatan tindak pidana perjudian dilakukan dengan acara biasa. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa

²³⁴ U.S. Department of Justice Office of Justice Program, *Electronic Crime Scene Investigation : A Guide for First Responders, Second Edition*, (Washington DC: Office of Justice Program, 2008), page.41.

KUHAP telah mengatur alat bukti secara limitatif, alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.²³⁵

Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat limitatif, artinya hanya jenis alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP itu yang dapat diterima oleh hakim sebagai alat bukti untuk membuktikan telah dilakukannya *actus reus* oleh terdakwa dan terdapatnya *mens rea* pada terdakwa.²³⁶ Tegasnya, tidak boleh ada “hal” atau “sesuatu” yang lain dari selain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP itu sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima oleh hakim. Jenis alat bukti lain yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah oleh hakim apabila, ada peraturan perundang-undangan lain yang bertingkat undang-undang, menentukan “hal” atau “sesuatu” sebagai alat bukti hukum yang sah.²³⁷ Artinya, bila ada alat bukti selain yang telah ditentukan oleh undang-undang diluar KUHAP tersebut akan digolongkan sebagai tambahan jenis alat bukti hukum yang sah dari jenis alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berkat perkembangan teknologi yang sangat pesat inilah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memperluas pengertian alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebelumnya.²³⁸ Dengan lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering disingkat sebagai UU ITE telah mengakomodir mengenai

²³⁵ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 184.

²³⁶ Sutan Remi Syahdeini, *op.cit*, hlm.263.

²³⁷ *Ibid*

²³⁸ *Ibid*, hlm.262.

alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Perluasan alat bukti yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi:

- (1). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3). *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.*
- (4). *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. *Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.²³⁹*

UU ITE telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, keberlakuan informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya akan berlaku, apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE.²⁴⁰ Adapun yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

²³⁹ Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 5.

²⁴⁰ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hlm.262.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.²⁴¹

Diterimanya informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah bukan tanpa pengecualian, informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila;

- a. Di dalam suatu undang-undang ditentukan bahwa surat yang ditentukan sebagai alat bukti harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang dimaksud dengan bentuk tertulis adalah dibuat secara tradisional dengan tulisan *non-virtual*, misalnya di atas kertas. Surat yang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.
- b. Di dalam undang-undang harus dibuat dalam akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta selain notaris contohnya adalah akta yang dibuat oleh PPAT.²⁴²

Selain ditentukan bahwa suatu informasi dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), informasi dan/atau dokumen elektronik juga harus memenuhi syarat bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁴³

Menurut UU ITE, tidak semua orang dapat menggunakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.²⁴⁴ Setiap orang yang akan menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah harus dapat memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau

²⁴¹ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 1 angka 5.

²⁴² Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hlm.263-264.

²⁴³ Indonesia (d), *op.cit.*, Pasal 6.

²⁴⁴ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hlm.264.

dokumen elektronik yang ada padanya telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴⁵ Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam UU ITE Pasal 7 yang berbunyi;

“Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Alat bukti sebagaimana disebutkan diatas secara otomatis akan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana melalui perjudian *online*. Alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP kurang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru. Hal ini dijawab oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 yang memperluas pengertian dari alat bukti dalam Hukum Acara Pidana.²⁴⁶

UU ITE ternyata telah menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan ditentukannya dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Namun, perlu dicermati bahwa menurut Pasal 5 ayat (3), bahwa diakuiinya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.²⁴⁷

²⁴⁵ *Ibid*

²⁴⁶ Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.*, hlm.262.

²⁴⁷ *Ibid*, hlm. 263.

3.5 Proses Pembuktian Tindak Pidana Melalui Internet

Penyalahgunaan komputer (media internet) dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan dengan proses pembuktian dalam tindak pidana.²⁴⁸ Dalam kejahatan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data-data elektronik baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (*hard disk/floopy disk*) atau yang merupakan hasil cetakan (*print out*), atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas penggunaan komputer.²⁴⁹

Bagian yang harus diperhatikan sebelum tiba pada tahap pembuktian atau pencarian alat bukti atau barang bukti yang mungkin ada, harus dilakukan suatu *due diligent* terhadap sistem komputer, dengan adanya pemeriksaan awal pada komputer, dan untuk mengambil suatu keputusan atau kesimpulan pembuktian bukti elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian, dipelukan keterangan seorang ahli.²⁵⁰ Paling tidak ada 2 (dua) hal yang dapat dijadikan panduan untuk menggunakan alat bukti elektronik dalam mengungkap kejahatan komputer (*computer crime*);

- a. Adanya pola (*modus operandi*) yang relatif sama dalam melakukan tindak pidana dengan menggunakan komputer.
- b. Adanya persesuaian antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.²⁵¹

Tindak pidana perjudian *online* merupakan sebuah kejahatan, dan termasuk kedalam kejahatan mayantara (*cyber crime*).²⁵² Maka, sudah seharusnya di dalam proses pembuktian, para penegak hukum menggunakan alat bukti elektronik, yang telah diatur secara jelas oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.385.

²⁴⁹ *Ibid*, hlm. 423.

²⁵⁰ *Ibid*, hlm. 424.

²⁵¹ *Ibid*

²⁵² Sutan Remy Syahdeini, *op.cit.* hlm.170.

Ditinjau dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

UU ITE menganggap bahwa perjudian ini merupakan sebuah kejahatan dan apabila seseorang telah memenuhi unsur diatas, akan dijerat dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁵³ Terkait dengan proses pembuktian di persidangan, UU ITE mengatur dalam Pasal 44, dan hanya membahas tentang alat bukti, yaitu alat bukti yang sah menurut KUHAP dan juga alat bukti berupa transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁵⁴

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan sejak tahun 2008 dan sebagaimana djelaskan sebelumnya, maka sudah seharusnya para penyedia perjudian melalui internet (bandar) dijerat dengan hukuman sebagaimana diatur dalam UU ITE. Namun, haruslah didahului dengan adanya pemeriksaan terhadap komputer sebagaimana dimaksudkan oleh Edmon Makarim dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Telematika.²⁵⁵

UU ITE telah memperluas makna tentang alat bukti dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.²⁵⁶ Terkait dengan praktek pembuktian dalam tindak pidana perjudian

²⁵³ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 45 ayat (1).

²⁵⁴ *Ibid*, Pasal 44.

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

²⁵⁵ Edmon Makarim, *op. cit.*, hlm.423.

²⁵⁶“Status Laporan KDRT pasca cerai”, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d241d4732f08>, diakses pada tanggal 11 Desember 2011.

melalui internet, acara pemeriksaan yang digunakan akan tetap menggunakan acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun dengan menambahkan alat bukti yang sah berupa alat bukti elektronik dan/atau barang bukti elektronik di dalam pemeriksaan persidangan tersebut.

Hukum acara yang dipakai untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan dan penjatuhan putusan oleh hakim dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP.²⁵⁷ Sekalipun hal tersebut tidak ditentukan secara tegas demikian oleh UU ITE, tetapi mengingat di dalam UU ITE tidak ditentukan lain maka harus ditafsirkan bahwa KUHAP berlaku bagi tindak-tindak pidana yang berlaku dalam UU ITE kecuali apabila secara tegas ditentukan lain oleh UU ITE.²⁵⁸

Senada dengan hal tersebut, khusus terkait dengan penyidikan Pasal 42 UU ITE yang menentukan bahwa;

*“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.”*²⁵⁹

Pasal 42 UU ITE tersebut diatas harus ditafsirkan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan *lex generalis* sedangkan ketentuan acara dalam UU ITE merupakan *lex specialis*.²⁶⁰ Dengan kata lain, Pasal 42 tersebut harus diartikan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU ITE, maka untuk penyidikan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Dalam UU ITE tidak terdapat pengaturan atau pasal khusus yang mengatur tentang proses pembuktian atau proses pemeriksaan di persidangan, sehingga pemeriksaan di persidangan yang digunakan dalam tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diperiksa dan akan diadili dengan proses pembuktian acara pidana biasa, sebagaimana diatur dalam KUHAP.

²⁵⁷ Sutan Remy Syahdeini, *op. cit.*, hlm.269.

²⁵⁸ *Ibid*

²⁵⁹ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 42.

²⁶⁰ Sutan Remy Syahdeini, *loc.cit.*

BAB 4
ANALISIS PROSES PENERAPAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN
PENGADILAN JAKARTA PUSAT NOMOR
1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST

4.1 Kasus Posisi

Diawali dengan adanya informasi yang masuk pada Unit II Sat. III/Jatanras Polda Metro Jaya, dan setelah melakukan penyelidikan, pada hari selasa tanggal 18 Mei 2010 Unit II Sat. III/Jaranta Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap Apartemen Sudirman Park Kamar 06 BG Tower A Jalan KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat. Adapun para terpidana dalam kasus ini adalah bernama :

- a. Nama Lengkap : Johan Wijaya
 Tempat Lahir : Jakarta
 Tanggal Lahir : 2 September 1980
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Ophir II No.5 RT.007/01
 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru
 Kodya Jakarta Selatan
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Karyawan
 Pendidikan : Sarjana
- b. Nama Lengkap : RD. M. Risqie Habiburahman
 Tempat Lahir : Jakarta
 Tanggal Lahir : 14 Desember 1986
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Kebon Nanas Selatan No.26
 RT. 007/008 Kel. Cipinang Cempedak
 Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan
 Pendidikan : Diploma

Mereka dipekerjakan sebagai karyawan dalam usaha permainan judi yang diadakan atau diselenggarakan tanpa mendapat ijin oleh seorang yang dikenal bernama Rudy (masih menjadi DPO) di Apartemen Sudirman Park Kamar 6 Lantai 06 BG Tower A Jalan KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat. Adapun jenis permainan judi yang mereka jalankan adalah jenis judi bola *online* dan Judi *casino online* melalui *website* atau situs *www.bookiesplace.com* yang menyediakan jasa pembuatan nomor identitas (*id*) untuk mengakses situs atau *website* *www.sbobet.com* dan situs *www.casinosbobet.com*.

Untuk menjadi pemain atau peserta dalam permainan judi tersebut di atas, terlebih dahulu peserta harus mendaftarkan diri pada *website* *www.bookiesplace.com* dengan cara mengaksesnya melalui internet. Dalam situs tersebut terdapat kolom untuk melakukan registrasi, maka para pemain haruslah mengisi formulir registrasi yang meliputi; nama, nomor rekening, nomor *handphone* dan alamat *e-mail*. Setelah melakukan registrasi tersebut, kedua terdakwa dalam kasus ini yaitu Johan Wijaya dan RD. M Risqie Habiburahman akan membuatkan nomor identitas dan *password* peserta dalam permainan judi tersebut.

Kedua terpidana selain bertugas untuk membuat nomor identitas dan *password*, mereka juga bertugas untuk mengurus segala sesuatu tentang keluar masuknya uang dalam perjudian *online* ini, mereka bertugas untuk melakukan penambahan saldo bagi para pemain yang menyetor uang dan melakukan pembayaran kepada pemain yang menang. Bahwa dengan tugas-tugas dari kedua terpidana tersebut, maka para peserta dalam permainan judi yang telah mendaftarkan diri pada *website* *www.bookiesplace.com* oleh para terpidana akan dibuatkan nomor identitas dan *password*, yang akan mereka isi di dalam kolom

bagi pemain untuk masuk ke dalam sistem situs *www.sbobet.com*. Nomor identitas dan *password* ini kemudian akan dikirimkan melalui sms (*short message service*) kepada nomor *handphone* masing-masing peserta yang telah mendaftarkan diri. Dengan mengisi nomor identitas dan *password* di dalam situs *www.sbobet.com*, maka para peserta dapat sepenuhnya mengakses situs tersebut.

Pada saat sebelum para peserta dapat melakukan permainan judi itu para pemain terlebih dahulu diwajibkan untuk menyetor uang dengan minimal nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Rudy dengan Nomor Rekening 4780 1566 90. Setelah uang diterima, barulah kedua terpidana akan melakukan penambahan saldo terhadap nomor identitas yang sebelumnya telah diberikan kepada para peserta perjudian.

Setelah nomor identitas itu terisi dengan nominal uang yang telah ditransfer oleh para peserta, mereka kemudian bisa melakukan aktivitas perjudian dengan contoh sebagai berikut, dalam suatu perjudian bola, para pemain akan memasang uang taruhan mereka di salah satu tim sepakbola yang bertanding, dan apabila pada akhirnya tim sepakbola yang mereka pilih menang, maka saldo yang ada di dalam sistem tersebut akan bertambah sesuai dengan nominal yang mereka taruhkan. Sebaliknya, apabila kalah, maka saldo tersebut secara otomatis akan berkurang, dan dengan kata lain akan menjadi milik penyelenggara (bandar).

Apabila pihak pemain menang dan saldo mereka bertambah, pihak penyelenggara (dalam hal ini kedua terpidana) tidak perlu melakukan penyetoran secara langsung kepada para pemain, para pemain bebas untuk menarik saldo mereka kapan saja, dalam penarikan saldo para pemain terlebih dahulu harus menghubungi kedua terpidana, setelah itu barulah kedua terpidana akan mentransferkan uang yang berasal dari rekening atas nama Rudy kepada rekening para pemain sesuai dengan nominal yang para peserta inginkan.

Selain perjudian sepakbola, kedua terpidana juga menjalankan aktivitas perjudian yang berupa casino, yang juga diselenggarakan di dalam sistem *www.casino.sbobet.com*. Adapun perjudian yang mereka lakukan antara lain;

a. Permainan Judi Jenis *Baccarat Online*

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka *website* www.casino.sbobet.com, setelah terbuka, maka akan tampak 5 (lima) orang perempuan yang berperan sebagai *dealer* (pengocok kartu) dan pemain akan memilih salah satu *dealer*. Setelah memilih *dealer* akan tampak lagi kolom *table* (seakan-akan menjadi meja hijau perjudian di dalam dunia nyata) dan pemain akan memilih *table*. Setelah proses memilih *table* para pemain akan memilih 1 (satu) diantara 7 (tujuh) kursi yang tersedia di dalam *table* tersebut. Berbeda dengan sistem taruhan dalam perjudian bola, dalam judi casino yang disediakan oleh pihak www.sbobet.com berupa sistem *coin* (koin), mereka menentukan besaran taruhan dengan menggunakan koin dengan nominal antara lain; 10 (yang berarti Rp. 10.000,00,-), 50 (Rp. 50.000,00,-), 100 (Rp. 100.000,00,-), dan 1.000 (Rp. 1.000.000,00,-). Misalnya pemain memilih koin 100, selanjutnya koin 100 tersebut diletakkan di depan kursi yang ada tulisan P (*player*), setelah pemain meletakkan koinnya maka *dealer* membagi kartu di meja yang bertuliskan P (*player*) dan B (*banker*) masing-masing 2 (dua) buah kartu, jika jumlah kedua kartu yang ada di *player* lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kedua kartu yang ada di *banker*, maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak penyelenggara (bandar) sejumlah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara mentransferkan uang ke rekening pemain, dan begitu juga sebaliknya.

b. Permainan Judi Jenis *Roulette Online*

Setelah membuka situs www.casino.sbobet.com pemain kemudian akan memilih kolom tulisan yang bertuliskan "*Roulette*", setelah memilih permainan *roulette* akan tampak dalam permainan meja yang bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 36, warna merah-hitam, ganjil-genap dan besar besar kecil. Sama seperti permainan *Baccarat* dalam taruhan dalam permainan ini dilakukan dengan menggunakan sistem koin, adapun koin yang tersedia dalam permainan *roulette* adalah koin yang bernilai 1 (Rp. 1.000,00,-), 5 (Rp. 5.000,00,-), 10 (Rp. 10.000,00,-) dan 20

(Rp.20.000,00,-) untuk memulai permainan, pemain terlebih dahulu harus memilih besaran koin yang akan mereka taruhkan. Setelah menaruh koin di setiap kolom yang pemain pilih (bisa antara angka 0 s/d 36, merah-hitam, ganjil-genap atau besar kecil), maka pada video *live (streaming)* akan terlihat mesin *roulette* berputar dan tidak lama bola akan jatuh di salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila angka yang dijatuhkan oleh bola tersebut sama dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah uang yang dipertaruhkan dimana pembayarannya akan dilakukan secara transfer oleh karyawan admin.

c. Permainan *Judi Sicbo Online*

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka *website www.casino.sbobet.com*, setelah terbuka pemain akan memilih permainan yang bertuliskan *sicbo*, permainan ini menggunakan meja (*table*), kemudian pemain akan memilih *table* yang akan menjadi “tempat” mereka bertaruh. Sesaat setelah itu, pada layar akan terlihat meja berbentuk persegi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, besar-kecil dan genap ganjil. Dalam memasang taruhan pemain akan mempertaruhkan uangnya dengan menggunakan sistem koin, adapun nominal koin yang disediakan dalam permainan ini adalah koin yang bernominal 5 (Rp. 5.000,00,-), 10 (Rp. 10.000,00,-), 20 (Rp. 20.000,00,-) dan 50 (Rp. 50.000,00,-), selanjutnya pemain akan memilih koin dan diletakkan di meja yang akan digunakan selanjutnya pada video terlihat 3 (tiga) buah dadu diaduk didalam sebuah tabung/bejana tembus pandang, dan tidak lama setelah dadu tersebut berhenti dan akan tampak ketiga mata dadu dan dari mata dadu tersebut yang menentukan menang kalahnya pemain.

Selama penyelenggaraan perjudian bola *online* dan perjudian *casino online* yang diselenggarakan oleh Rudy dengan mempekerjakan kedua terpidana telah terdaftar kurang lebih 30 (tiga puluh) pemain yang ikut dalam permainan judi *online* tersebut di dalam *website www.bookiesplace.com* dengan omset

kurang lebih Rp. 40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah) perbulan. Bahwa pada saat dilakukan penggrebrekan tersebut, saksi-saksi Jakaria dan Eva Agustina berhasil menemukan peralatan yang dipergunakan oleh para terdakwa tersebut untuk melakukan permainan judi di atas berupa;

- a. 1 (satu) set Komputer
- b. 1 (satu) buah Modem Internet merk Aero Edge
- c. 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia E.52
- d. 1 (satu) buah *Sim Card* dengan Nomor 0857222022583
- e. 3 (tiga) buah *Key* BCA
- f. 1 (satu) buah *Key* Mandiri
- g. Uang senilai Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dalam buku rekening No 7140160991 BCA atas nama Johan Wijaya.

4.2 Analisis Praktek Pembuktian dalam Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST

Kedua terpidana didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi ;

“Tanpa izin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”.

Pada kasus ini, para terpidana tidak didampingi penasehat hukum. Hal ini memang tidak diwajibkan dalam praktek hukum acara pidana, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana yang memiliki ancaman pidana mati ataupun lebih dari 15 (lima belas) tahun.²⁶¹

Selain ancaman pidana mati ataupun lebih dari 15 tahun, dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP juga dijelaskan bahwa pejabat yang bersangkutan ada setiap proses pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

²⁶¹ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 56 ayat (1).

“ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak memiliki penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Para terpidana dalam kasus ini memang terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara yang lebih dari 5 (lima) tahun, namun perlu kita sadari bahwa kedua terpidana bukanlah termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mampu. Dalam pemeriksaan, tidak terdapat adanya surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan bahwa kedua terpidana merupakan golongan orang yang tidak mampu. Surat keterangan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.²⁶² Berdasarkan fakta yang terungkap dalam BAP ataupun persidangan, didapatkan fakta bahwa para terpidana masing-masing mendapatkan gaji Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) per bulan.

Dalam persidangan ini, para terpidana tidak melakukan eksepsi ataupun tanggapan terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Para terpidana seolah-olah menerima dan mengakui dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum. Para terpidana juga tidak menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguntungkan bagi mereka. Adapun acara pemeriksaan yang dipakai dalam perkara ini adalah acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam KUHAP.

4.2.1 Terkait Alat Bukti

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim harus memperoleh keyakinan dari adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini dikenal sebagai prinsip “batas minimum pembuktian”. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terhadap terdakwa.²⁶³

Dalam putusan terkait dengan perjudian melalui internet yang dibahas dalam penelitian ini memang telah memenuhi batasan alat bukti yang harus ada (dua alat bukti) sebelum hakim menjatuhkan putusan. Adapun alat bukti sah yang ada dalam persidangan pada perkara ini adalah sebagai berikut;

²⁶² Indonesia (g), *Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, PP No.83 Tahun 2008, LN. No. 214 Tahun 2008, TLN. No.4955. Pasal 4 ayat (3).

²⁶³ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm.283.

a. Keterangan Saksi Jakaria

Saksi Jakaria merupakan anggota Kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta, yang ikut dalam penangkapan kedua terpidana.

b. Keterangan Saksi Eva Agustina

Saksi Eva Agustina adalah anggota polisi dari Polda Metro Jaya, yang juga ikut dalam penangkapan kedua terpidana.

c. Surat

Alat bukti surat dalam perkara ini adalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka dengan No. Pol.: BP/350/VI/2010/ Dit Reskrim).

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dalam perkara ini berisikan pengakuan dari Johan Wijaya dan RD. M. Risqie Habiburrahman yang menyatakan bahwa mereka benar telah bertugas untuk menjalankan bisnis perjudian melalui internet, dan mengaku bersalah.

e. Petunjuk

Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksudkan dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan surat dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa kedua terpidana tersebut adalah pelaku dari tindak pidana perjudian.

4.2.1.1 Keterangan Saksi

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.²⁶⁴ Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, yang ikut dalam penangkapan kedua terpidana. Saksi-saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang memberatkan kedua terpidana, karena dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.

²⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 286.

Pada pokoknya, kedua saksi menjelaskan bahwa sebelum penangkapan yang dilakukan terhadap kedua terpidana diawali dengan adanya informasi melalui telepon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitas dan alamatnya, yang memberitahukan bahwa telah ada praktek perjudian *online* yang diselenggarakan setiap hari di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park, Jl. KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat. Atas informasi tersebut para saksi kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari itu juga melakukan penangkapan.

Pada saat dilakukan penangkapan, para saksi menjelaskan bahwa kedua terdakwa sedang memonitor jalannya perjudian pada situs perjudian. Para saksi juga menjelaskan bahwa para anggota polisi langsung melakukan penyitaan barang-barang bukti sebagaimana disebutkan diatas. Hal ini didasarkan dari adanya laporan dari orang tidak dikenal yang memberitahukan bahwa telah ada tindak pidana perjudian melalui internet, dan pihak kepolisian kemudian melakukan pengintaian yang dilakukan sebelum hari penangkapan, yaitu pada tanggal 18 Mei 2010.²⁶⁵ Bahwa benar dengan melakukan penangkapan dengan hanya berdasarkan melihat kedua terdakwa sedang memonitor jalannya perjudian, hal ini masih kurang kuat untuk menyatakan bahwa kedua terdakwa telah nyata melakukan tindak pidana perjudian *online*, namun pengintaian yang terlebih dahulu oleh polisi telah memperkuat keterangan mereka sebagai saksi sebagai orang yang melihat dan mengalami sendiri tindak pidana perjudian *online* ini.

Para saksi juga menjelaskan bahwa benar kedua terpidana bekerja sebagai pihak admisnistrator yang bertugas untuk membuatkan nomor identitas (*id*) dan *password* bagi para peserta yang mendaftarkan diri sebagai pemain dalam perjudian *online* tersebut. Para terpidana dalam proses pemeriksaan saksi juga telah membenarkan apa yang telah diterangkan oleh para saksi.

Adanya dua orang saksi yang memberikan kesaksian dalam proses persidangan ini telah memenuhi syarat dari suatu putusan sebagaimana

²⁶⁵ Trimo S.H.,M.H., Jaksa Pratama di Kejaksaan Tinggi Jakarta, Wawancara Personal, 11 Januari 2011.

“Trimo adalah Jaksa yang menandatangani surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-1580/JKT.PST/8/2010”

dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.²⁶⁶ Hal ini juga sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, yang berartikan bahwa satu saksi bukanlah saksi.²⁶⁷

Saksi-saksi yang berasal dari Kepolisian Polda Metro Jaya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP *jo.* Pasal 85 ayat (1) KUHAP yang mengatur;

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Kedua saksi dengan jelas telah melihat sendiri tindakan yang dilakukan oleh kedua terpidana, hal ini sesuai dengan keterangannya baik di dalam BAP ataupun kesaksiannya di persidangan, yang menyatakan bahwa mereka menangkap kedua terpidana pada saat mereka menjalankan pekerjaannya sebagai admin dalam perjudian yang dilakukan melalui internet yang terlebih dahulu didasarkan dengan pengintaian yang mereka lakukan.²⁶⁸

Untuk menilai kebenaran tentang keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, haruslah terdapat hubungan antara keterangan-keterangan yang lain, sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²⁶⁹ Dalam hal menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, Pasal 185 ayat (6) KUHAP telah menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan;

- a. Persesuaian antara keterangan saksi.
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

²⁶⁶ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 183.

²⁶⁷ Yoni A. Setyono, *loc. Cit.*

²⁶⁸ Wawancara dengan Trimo, *op. cit.*

²⁶⁹ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm.290.

c. Alasan saksi memberi keterangan tersebut.²⁷⁰

Terkait dengan persesuaian antara keterangan saksi dalam putusan ini, jelaslah telah ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu maupun yang lain. Saksi Jakaria dan Saksi Eva Agustina adalah anggota polisi yang telah ikut dalam penangkapan kedua terpidana. Mereka bersama-sama melakukan pengintaian, ikut menangkap para terpidana dan ikut pula merampas barang-barang bukti yang ada di dalam kamar apartemen tersebut.

Terkait dengan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, menurut hemat penulis, hakim dengan mudah akan mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh kedua terpidana memang telah terjadi dan benar bahwa merekalah yang menjalankan tindak pidana tersebut. Keterangan saksi jelas mempunyai persesuaian yang kuat dengan alat bukti lain dalam kasus ini, khususnya dengan alat bukti keterangan terdakwa, yang mana kedua terdakwa telah mengakui perbuatannya baik di dalam pemeriksaan di kepolisian yang kemudian dituliskan dalam BAP maupun dalam persidangan itu sendiri.

Terkait dengan poin terakhir tentang penilaian kewaspadaan oleh hakim dalam menilai suatu keterangan saksi, yaitu harus ada alasan dari saksi tentang keterangannya, dalam perkara ini telah nyata bahwa alasan para saksi adalah mereka yang mendapatkan informasi tentang diadakannya perjudian *online*, ikut mengintai dan kemudian melakukan penangkapan. Dengan kata lain, telah ada suatu keterangan yang pasti terkait tindak pidana yang memang benar telah dilakukan oleh kedua terpidana.

4.2.1.2 Keterangan Ahli

Dalam putusan ini, tidak terdapat saksi ahli yang bertugas untuk memberikan kesaksian sesuai dengan keahliannya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat tindak pidana perjudian melalui internet adalah kejahatan yang termasuk ke dalam ranah *cyber crime*. Tidak adanya saksi ahli dalam persidangan ini dikarenakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah digolongkan sebagai tertangkap tangan²⁷¹, sehingga polisi (yang

²⁷⁰ *Ibid*, hlm.190-191.

²⁷¹ Wawancara dengan Trimo, *op. cit.*

kemudian menjadi saksi dalam persidangan ini) secara jelas melihat tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terpidana.

Ditinjau dari kedua keterangan saksi, jelas terlihat bahwa kedua terpidana memang telah melakukan tindak pidana perjudian melalui internet sebagai pencariannya, maka tidaklah diperlukan pembuktian dengan keterangan ahli. Di lain hal, perlu kita ingat bahwa tindak pidana perjudian melalui internet adalah tindak pidana *cyber crime*, yang seharusnya, dalam proses pencarian alat bukti ataupun pembuktian harus dilakukan *due diligent* terhadap sistem komputer tersebut, pemeriksaan awal terhadap komputer ini sangatlah membutuhkan keterangan ahli agar bukti yang didapat dari suatu komputer bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah.²⁷²

4.2.1.3 Surat

Alat bukti surat dalam perkara ini adalah BAP (Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka dengan No. Pol: BP/350/VI/2010/ Dit Reskrim). BAP dalam perkara ini adalah berita acara resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri dengan disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.²⁷³

BAP yang dibuat oleh polisi yang turut serta dalam penangkapan kedua terpidana termasuk ke dalam alat bukti yang sah di dalam persidangan ini, hal ini berdasarkan kepada Pasal 184 huruf c KUHAP. Meninjau barang bukti yang ditahan dalam perkara ini, terdapat buku rekening atas nama Johan Wijaya dengan no. 7140160991 Bank BCA. Penulis menilai, bahwa buku rekening tersebut seharusnya juga dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini.

Pasal 187 huruf d KUHAP menerangkan bahwa surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain termasuk ke dalam definisi surat yang sah untuk dihadirkan dalam persidangan.²⁷⁴ Buku rekening bank yang dijadikan tempat penyimpanan hasil perjudian memiliki

²⁷² Lihat Edmon Makarim, *op. cit.*, hlm. 249.

²⁷³ Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 187 huruf a.

²⁷⁴ *Ibid*, Pasal 187 huruf c.

keterkaitan yang sangat erat dengan alat bukti lain khususnya keterangan saksi yang menerangkan bahwa segala kegiatan terkait perjudian dilakukan melalui transfer bank, sehingga sangatlah janggal apabila buku rekening tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti.

Sangat disayangkan, bahwa pihak kepolisian tidak membawa hasil cetakan situs, maupun data-data terkait tindak pidana perjudian melalui internet ke muka persidangan. Meninjau tindak pidana perjudian *online* merupakan sebuah kejahatan yang terkait dengan ranah hukum mayantara, sudah seharusnya alat bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah barang-barang bukti yang berbentuk elektronik atau pun hasil cetaknya.

4.2.1.4 Petunjuk

Petunjuk dalam perkara ini merupakan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam suratuntutannya. Petunjuk dalam penggunaannya sebagai alat bukti yang sah hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.²⁷⁵ Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan surat dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa kedua terpidana tersebut adalah pelaku dari tindak pidana perjudian.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan terkait petunjuk diserahkan kepada hakim.²⁷⁶ Hal ini sejalan pula dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa petunjuk bukanlah alat bukti yang memiliki “substansi sendiri”, alat bukti petunjuk tidak mempunyai “wadah” sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti lain.²⁷⁷

²⁷⁵ *Ibid*, Pasal 188 ayat (2).

²⁷⁶ Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hlm.277.

²⁷⁷ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm.316-317.

Hal yang paling penting dalam alat bukti petunjuk adalah adanya “kesesuaian” antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.²⁷⁸ Dalam perkara ini, persesuaian yang menentukan bahwa memang benar kedua terpidana secara telah melakukan tindak pidana perjudian melalui internet telah terlihat jelas. Keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, maupun keterangan terdakwa telah menunjukkan bahwa tindak pidana perjudian *online* memang telah terjadi.

4.2.1.5 Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam perkara ini adalah alat bukti terakhir yang dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Pada pokoknya kedua terpidana mengakui bahwa benar mereka telah menjalankan usaha tindak pidana perjudian melalui internet. Mereka menerangkan bahwa dalam usaha menjalankan bisnis perjudian ini mereka dipekerjakan oleh Rudy, dengan mendapatkan gaji per bulan Rp. 7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) untuk Johan Wijaya dan Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) untuk RD. M. Risqie Habiburahman.

Mereka juga membenarkan bahwa mereka telah bekerja sebagai admin dari perjudian *online* yang mereka lakukan. Kedua terpidana juga mengakui bahwa mereka bertugas untuk membuat *id* dan *password*, selain itu mereka juga bertugas untuk mengisi atau menambah saldo bagi setiap pemain yang mentransferkan uang untuk bermain judi.

Kedua terpidana sebelumnya telah mengaku dan mengatakan bahwa mereka bersalah dan menyesal dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Apa yang telah diungkapkan oleh kedua terpidana di persidangan adalah bukan merupakan sepenuhnya alat bukti keterangan terdakwa. Karena apa yang telah diakui oleh para terpidana lebih memenuhi syarat-syarat pengakuan sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah, yaitu;

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- b. Mengaku ia bersalah²⁷⁹

Dalam hal ini, para terpidana telah jelas memenuhi kedua persyaratan tersebut.

²⁷⁸ Lihat Adam Chazawi, *op. cit.*, hlm.73.

²⁷⁹ Andi Hamzah (a), *op. cit.*, hlm.278

4.2.2 Terkait Barang Bukti

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa barang bukti adalah penting dalam proses pembuktian di persidangan. Barang bukti menurut Djoko Prakoso adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.²⁸⁰ Adapun fungsi dari barang bukti adalah:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Adapun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini adalah:

- a. 1 (satu) set Komputer
- b. 1 (satu) buah Modem Internet merk Aero Edge
- c. 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia E.52
- d. 1 (satu) buah *Sim Card* dengan Nomor 0857222022583
- e. 3 (tiga) buah *Key* BCA
- f. 1 (satu) buah *Key* Mandiri
- g. Uang senilai Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dalam buku rekening No 7140160991 BCA atas nama Johan Wijaya.

Barang-barang ini didapatkan oleh pihak kepolisian sesaat setelah melakukan penangkapan kedua terpidana. Bahwa, terdapat hal yang janggal antara keterkaitan *Key* dengan uang yang dirampas oleh kepolisian, adalah janggal apabila polisi merampas 1 (satu) *Key* mandiri dan 2 (dua) *Key* BCA, sedangkan hanya mencantumkan nominal uang yang berada di dalam 1 (satu) buku rekening.

²⁸⁰ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm.15.

Barang-barang bukti yang ditahan oleh kepolisian dan kemudian dihadirkan ke dalam persidangan, belum bisa menjelaskan secara nyata bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana perjudian melalui internet. Namun, jaksa berpendapat bahwa, komputer dan *key transfer* adalah barang bukti yang kuat untuk menunjukkan adanya transaksi elektronik dalam tindak pidana perjudian melalui internet ini.

Barang-barang yang seharusnya menjadi barang bukti dalam proses pembuktian di persidangan terkait kasus ini adalah barang-barang yang bersifat atau berbentuk elektronik, karena kecanggihan teknologi telah membuat semua transaksi yang dilakukan dalam tindak pidana perjudian ini menjadi *paperless*. Sehingga, sudah seharusnya barang-barang bukti seperti *website* maupun *database* para pemain dijadikan barang bukti dalam tindak pidana ini. Dalam kasus ini, dengan melihat barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, keyakinan hakim atas persesuaian antara barang bukti dan alat bukti adalah suatu hal yang menjadi kunci untuk memutus perkara tindak pidana perjudian melalui internet tersebut.

4.3 Analisis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST

Dalam putusan terkait, tidak ada satupun alat bukti ataupun barang bukti yang disajikan dalam bentuk elektronik, ataupun hasil cetaknya. Hal ini sangatlah tidak sesuai mengingat bahwa tindak pidana perjudian melalui internet merupakan sebuah kejahatan dalam ranah *cyber crime*.²⁸¹ Pada prakteknya, khususnya dalam kasus ini pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik adalah sulit dilakukan, sehingga baik kepolisian maupun kejaksaan hanya menggunakan alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif dalam KUHAP.²⁸²

Seharusnya, pembuktian di dalam tindak pidana perjudian *online* haruslah mencakup alat bukti elektronik yang bisa didapat dari pemeriksaan terhadap komputer ataupun *hardisk* yang menjadi pusat *database* berlangsungnya tindak

²⁸¹ Sutan Remy Syahdeini, *op. cit.*, hlm.170.

²⁸² Wawancara dengan Trimo, *op. cit.*

pidana perjudian ini. Adapun contoh alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah:

- a. Rekaman data transaksi keuangan.
- b. Rekaman pembicaraan antara bandar dan pemain yang terjadi di dalam dunia maya.
- c. *Website* perjudian yang menjadi tempat dilangsungkannya perjudian.

Alat bukti sebagaimana ditentukan oleh KUHAP memang bersifat limitatif, yaitu sebatas dengan yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, perlulah kita ingat bahwa dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, yang secara tidak langsung memunculkan kejahatan-kejahatan di dunia *cyber*, pemerintah telah menjawab dengan memperluas pengertian alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁸³

Perluasan alat bukti yang dimaksud dalam UU ITE tercantum dalam Pasal 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku (dalam hal ini KUHAP).²⁸⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah seharusnya para penegak hukum menggunakan perluasan alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 UU ITE, khususnya dalam pembuktian tindak pidana yang terkait erat dengan kemajuan teknologi.

Alat bukti elektronik yang seharusnya ada di dalam putusan ini adalah *website* yang menjadi tempat promosi untuk menawarkan permainan perjudian. *Website* atau situs dalam hal ini berisikan tata cara dan para pihak yang bisa dihubungi (*contact person*). Situs tersebut tentunya akan menjadi bukti yang kuat dalam proses pembuktian tindak pidana perjudian *online* ini.

²⁸³ *Ibid*, hlm.262.

²⁸⁴ Lihat Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 5.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, tiba saatnya Penulis menyampaikan kesimpulan untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam skripsi ini. Terhadap dua pokok permasalahan yang tercantum dalam bab pendahuluan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian dalam tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan berdasarkan KUHAP, yaitu dilakukan dengan tahap pembuktian di persidangan dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, adapun yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Meninjau tindak pidana perjudian melalui internet adalah suatu kejahatan yang dikenal sebagai *cyber crime*, maka merupakan suatu hal yang wajar apabila alat bukti dan/atau barang bukti elektronik yang telah diatur di dalam UU ITE, yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur secara limitatif oleh KUHAP, digunakan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana *cyber crime*. Contoh alat bukti elektronik yang bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam kasus ini adalah hasil cetakan dari situs perjudian dan juga data rekaman transaksi keuangan yang dilakukan oleh para bandar dan pemain. Alat bukti inilah yang seharusnya dihadirkan dalam proses pembuktian dalam suatu perkara tindak pidana perjudian *online*, sebagai dasar pertimbangan hakim, untuk memperoleh suatu keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana perjudian *online* memang benar terjadi, tidak hanya

berdasar kepada alat bukti sebagaimana diatur secara limitatif oleh KUHAP, dan juga tidak hanya berdasar kepada persesuaian yang didapat dari proses pemeriksaan di persidangan. Pada penerapan praktek pembuktian, tindak pidana perjudian melalui internet digolongkan menjadi perjudian biasa dengan menggunakan dasar hukum Pasal 303 KUHP, bukan menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum untuk menjerat para terpidana, padahal pasal tersebut adalah pasal yang lebih kuat untuk menjerat pelaku (bandar) tindak pidana perjudian melalui internet. Hal ini membuat praktek pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet, dilakukan selayaknya tindak pidana perjudian biasa yang bukan dilakukan melalui media internet atau kecanggihan teknologi.

2. Pokok permasalahan yang kedua adalah tentang penerapan pembuktian tindak pidana perjudian melalui internet dan permasalahan apa yang muncul dalam kasus atas nama terpidana Johan Wijaya dan Habiburrahman, yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor Register Perkara 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST. Terhadap permasalahan tersebut, proses acara pembuktian di persidangan dalam kasus tersebut memang telah sesuai dengan aturan KUHAP, yaitu dengan menggunakan tahap pembuktian sesuai dengan acara pemeriksaan biasa, dengan menghadirkan alat bukti yang menjadi pertimbangan dan keyakinan hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Adapun permasalahan yang muncul dalam kasus ini adalah tidak dihadirkannya alat bukti dan/atau barang bukti yang bersifat elektronik. Terkait hal ini, menilai tindak pidana perjudian melalui internet sebagai suatu *cyber crime*, maka dihadirkannya alat bukti dan/atau barang bukti elektronik atau hasil cetaknya adalah hal yang sudah seharusnya dihadirkan dalam persidangan. Pada prakteknya, dalam tahap pembuktian, alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya tidak menjadi dasar pertimbangan dan juga keyakinan hakim dalam memutus perkara suatu tindak pidana perjudian melalui internet ini. Pertimbangan hakim dalam

putusan ini semata-mata hanya berdasarkan keterangan saksi yang merupakan polisi yang ikut dalam pengintaian sampai penangkapan, keterangan terdakwa, dan ditambah dengan barang-barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Dengan tidak adanya alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya, maka pembuktian dalam perkara ini tergolong lemah.

5.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Penulis mengajukan beberapa saran yang Penulis harapkan dapat bermanfaat di kemudian hari guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi. Beberapa saran yang Penulis ajukan adalah:

1. Diadakannya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, dengan menambahkan jenis tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui internet, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan terkait dengan tindak pidana perjudian. Revisi ini juga harus berisikan dengan hukuman yang sangat berat, sehingga dapat menimbulkan rasa takut bagi setiap orang yang berkeinginan untuk melakukan perjudian.
- 2.a Dilakukannya kerjasama antara Depkominfo (Departemen Komunikasi dan Informatika) dengan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), untuk memblokir situs yang bermuatan perjudian. Dengan diblokirnya situs yang bermuatan perjudian, maka tindak pidana perjudian melalui internet (*online gambling*) tidak dapat dilakukan.
- 2.b Diadakannya revisi terhadap KUHAP, dengan mencantumkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilakukan karena, pada prakteknya, penerimaan terhadap kekuatan pembuktian informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sangat tergantung kepada hakim yang akan memutus perkara, sehingga, dengan adanya KUHAP “baru” yang akan menjadi induk peraturan hukum acara

pidana akan membuat para hakim tidak ragu untuk memakai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Ghalia, 1989.
- _____. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Ghaliat Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: PT Bayumedia, 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial, Jilid I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Lamintang, P.A.F. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Minkenhof, A. *De Nederlandse Strafvordering*. Haarlem : H.D. Tjeenk Wilink & Zoon, 1967.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____. *Pengadilan, Peradilan, dan Putusan*. Semarang: Penerbit Balai Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1988.
- Soedirjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000.
- Soemardi, H. Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit IND-HILL-Co, 2007.
- Syahdeini, Sutan Remy. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Syamsuddin, Aziz. *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian : Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil dan Makmur*. Jakarta: Penerbit tidak diketahui, 2007.

U.S. Department of Justice Office of Justice Program. *Electronic Crime Scene Investigation : A Guide for First Responders, Second Edition*. Washington DC: Office of Justice Program, 2008.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005

Kamus:

Longman. *Dictionary of Contemporary English New Edition*. Longman Group UK Limited. Burnt Hill: Harlow, 1987.

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Wojowasito. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1981.

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. UU No. 1, LN. No. 46 Tahun 1946, TLN No. 1660.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. UU No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No.14, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

_____, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 8 Tahun 2009, TLN No. 4358.

_____, *Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian*, UU No. 7, LN.54 Tahun 1974, TLN No. 3040.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*. PP No. 9, LN. 10 Tahun 1981, TLN. 3192.

_____, *Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*. PP No. 83, LN. 214 Tahun 2008, TLN No. 4955.

Internet:

"Alat Bukti Petunjuk dalam Sidang Pengadilan", <http://hukumindonesia.blog.com/2011/04/16/alat-bukti-petunjuk-dalam-sidang-pengadilan/>. Diakses pada tanggal 23 November 2011.

"Judi Online Dibongkar" <http://reskrimsus.metro.polri.go.id/berita/judi-online-dibongkar>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.

"Judi, Sebuah Masalah Sosial dan Hukum" http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Judi,%20Masalah%20Sosial%20dan%20Hukum&&nomorurut_artikel=482. Diakses pada tanggal 12 November 2011.

"Pengertian kata Pembuktian", <http://kamusbahasaindonesia.org/Pembuktian>. Diakses pada tanggal 12 November 2011.

"Sistem Pembuktian Pidana" <http://hukumpidna.blogspot.com/>. Diakses pada tanggal 21 November 2011.

"7 Fakta Tentang Kemiskinan dan Kriminalitas Jakarta" <http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/7-fakta-tentang-kemiskinan-dan-kriminalitas-jakarta>. Diakses pada tanggal 11 November 2011.

"BPS : Angka Kemiskinan 2010 Tidak Banyak Berubah dari 2009" <http://m.antaranews.com/berita/1260211179/bps-angka-kemiskinan-2010-tidak-banyak-berubah-dari-2009>. Diakses pada tanggal 11 November 2011.

"Dari Porkas sampai SDSB" <http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.html>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2011.

- “Gibraltar”, <http://www.online.casinocity.com/jurisdictions/gibraltar>. Diakses pada tanggal 18 November 2011.
- “Kapolda Metro Jaya Janji Memberantas” <http://www.bataviase.co.id/node/850267>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2011.
- “Menuju Masa Depan Indonesia yang Cerah”, <http://www.kem.ami.or.id/2011/11/menuju-masa-depan-indonesia-yang-cerah-2/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2011.
- “Minapolitan: Strategi Pemerataan Pembangunan Banten”, <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/06/13/minapolitan-strategi-pemerataan-pembangunan-banten/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2011.
- “Netbets: A Review of online gambling in Australia”, http://www.aph.gov.au/senate/committee/it_ctte/completed_inquiries/1999-02/gambling/report/contents.htm, Chapter 5. Diakses pada Tanggal 19 Desember 2011.
- “Obsesi Pada Konflik” <http://bataviase.co.id/node/183957>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2011.
- “Remote Gambling from Gibraltar”, <http://www.gibraltar.gov.gi/internet-gaming>. Diakses pada Tanggal 28 November 2011.
- “Sejarah Perjudian di Indonesia”, http://farhatabbascenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sejarah-judi&catid=39:artikel&Itemid=66. Diakses pada tanggal 28 November 2011
- “Sejarah Perjudian”, <http://www.ketahuilah.com/2010/10/sejarah-dan-jenis-jenis-perjudian.html>. Diakses pada tanggal 28 November 2011.
- “Status Laporan KDRT Pasca Cerai”, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d241d4732f08>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2011.
- “Transmission of wagering information; penalties”, http://www.law.cornell.edu/uscode/uscode_sec_18_00001084----000-.html. Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.

- Dianti, Flora. "Jawaban atas pertanyaan: Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?" <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae>. Diakses pada tanggal 24 November 2011.
- Fox, Susannah, Janna Quitney Anderson, and Lee Rainie, *The Future of Internet*, http://www.pewinternetproject.org/pdfs/PIP_Future_of_internet, January 9, 2005. Diakses pada tanggal 28 November 2011.
- H, Sarah. "Insight into online gambling-definition", <http://ezinearticles.com/?Insight-Into-the-Online-Gambling---Definition&id=1773668>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2011.
- Lessani, Andrea M. "*How Much Do You Want to Bet that the Internet Gambling Prohibition Act of 1997 is not the most effective way to tackle the problem of online gambling?*", May 1998, <http://www.gseis.ulca.edu/iclp/alessanni.html>. Diakses Pada Tanggal 28 November 2011.
- Nursyamsi, Fajri. "RUU Penanganan Fakir Miskin Bukan Solusi Tunggal", <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d861f783408d/ruu-penanganan-fakir-miskin-bukan-solusi-tunggal>. Diakses pada Tanggal 28 Desember 2011.
- Papu, Johan. "*Sejarah dan Jenis Perjudian*", http://www.e-psikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=279. Diakses pada tanggal 28 November 2011.

Wawancara:

- Trimo. Jaksa Pratama Kejaksaan Tinggi Jakarta. Wawancara Personal di Kejaksaan Tinggi Jakarta. 11 Januari 2012

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM - 1580 / JKTPS / 8 / 2010

A. IDENTITAS TERDAKWA :

1. Nama Lengkap : JOHAN WIJAYA ✓
Tempat Lahir : Jakarta ✓
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 02 September 1980 ✓
Jenis Kelamin : Laki - laki ✓
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ✓
Tempat Tinggal : Jl. Ophir II No. 5 RT. 007 / 01 ✓
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru ✓
Kodya Jakarta Selatan ✓
Agama : Kristen ✓
Pekerjaan : Karyawan ✓
Pendidikan : Sarjana ✓
2. Nama Lengkap : RD. M. RISQIE HABIBURAHMAN ✓
Tempat Lahir : Jakarta ✓
Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun / 14 Desember 1986 ✓
Jenis Kelamin : Laki - laki ✓
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia ✓
Tempat Tinggal : Jl. Kebon Nanas Selatan No. 26 ✓
RT. 007 / 008 Kel. Cipinang Cempedak ✓
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur ✓
Agama : Islam ✓
Pekerjaan : Karyawan ✓
Pendidikan : Diploma ✓

B. PENAHANAN :

- Oleh Penyidik di Rutan Polda Metro Jaya masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2010 s/d 07 Juni 2010.
- Diperpanjang oleh Kejati DKI Jakarta masing-masing sejak tanggal 08 Juni 2010 s/d 17 Juli 2010.
- Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing sejak tanggal 18 Juli 2010 s/d 16 Agustus 2010.
- Oleh Jaksa Penuntut Umum di Rutan masing-masing sejak tanggal 16 Agt 2010 s/d 04 Sept 2010 ✓

C. DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa RD. M. RISQIE HABIBURAHMAN dan seorang bernama RUDY (dalam status DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, di Apartemen Sudirman Park Kamar 6 Lantai 06 BG Tower A Jalan KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka terdakwa baik sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya usaha permainan judi yang diindakan atau diselenggarakan tanpa mendapat izin oleh seorang yang dikenal bernama RUDY (DPO) di Apartemen Sudirman Park Kamar 6 Lantai 06 BG Tower A Jalan KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat, yaitu jenis permainan judi yang dikenal dengan nama Judi Bola On Line dan Judi Casino On Line melalui Website atau Situs www.bookiesplace.com yang menyediakan Situs atau Website untuk Judi Bola, dengan Situs www.shobet.com dan Judi Casino melalui Situs, Casino shobet.com dan penyelenggaraan kedua jenis permainan judi tersebut, dipergunakan peralatan 1 (satu) set Komputer, 1 (satu) buah Modem Internet yang disediakan oleh terdakwa JOHAN WIJAYA, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E.52 dengan Simcard Nomor 085 7 222 022 58 dan Key BCA yang disediakan oleh RUDY tersebut ;
- Bahwa untuk menjadi pemain atau peserta dalam permainan judi tersebut di atas, terlebih dahulu peserta mendaftarkan diri pada Website www.bookiesplace.com dengan cara melakukan Browsing ke situs tersebut dan setelah situs tersebut terbuka maka pemain mengisi Form Registrasi yang ada pada website tersebut yang meliputi Nama, Nomor Rekening, Nomor Handphone dan Alamat E-Mail, setelah melakukan registrasi tersebut, kedua terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa RD. M. RISQIE HABIBURAHMAN sebagai Karyawan dalam usaha perjudian tersebut dengan penghasilan masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan untuk terdakwa JOHAN WIJAYA dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan untuk terdakwa RD. M. RISQIE HABIBURAHMAN dengan tugas-tugas : Membuatkan Nomor Identitas dan Password Peserta dalam permainan judi tersebut dan Melakukan Penambahan Saldo ke Nomor Identitas (No. ID) bagi pemain yang menyettor dan Melakukan Pembayaran Pemain yang menang ;
- Bahwa dengan tugas-tugas dari para terdakwa tersebut, maka para peserta dalam permainan judi yang telah mendaftarkan diri pada website www.bookiesplace.com oleh para terdakwa dibuatkan No. ID dan Password yang diperoleh dari RUDY yaitu : aaa2277, lalu masuk ke dalam system shobet.com dimana tercantum kolom untuk pemain, kemudian kolom tersebut diisi dengan identitas pemain yang telah mendaftar di website www.bookiesplace.com, dan mengisi kolom tersebut maka akan keluar No. ID dan Password dan selanjutnya oleh para terdakwa No. ID dan Password tersebut dikirim ke Nomor Handphone masing-masing pemain ;
- Bahwa setelah mendapatkan No. ID dan Password tersebut, sebelum permainan judi dimulai para pemain terlebih dahulu diwajibkan menyettor uang minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening yang telah disediakan oleh RUDY yaitu Rekening No. 4780 1566 90 Bank BCA atas nama RUDY, selanjutnya para terdakwa selaku Karyawan Bagian Administrasi memasukkan dana pemain tersebut ke dalam system untuk memulai permainan judi yang diinginkan / dipilih oleh peserta permainan judi tersebut dengan cara yaitu dalam permainan Judi Bola On Line : Pemain yang sudah mendapatkan No. ID dan Password membuka website www.shobet.com, setelah situs terbuka pemain memilih salah satu Club Sepak Bola yang bertanding, selanjutnya memasang uang taruhan dengan cara ditransfer ke rekening pihak penyelenggara tersebut di atas, apabila Club Sepak Bola yang dipilih pemain menang maka pihak penyelenggara (Bandar) melakukan pembayaran sebesar uang taruhan pemain, yang ditransfer ke No. Rekening pemain tersebut yang telah terdaftar dalam website www.bookiesplace.com oleh para terdakwa ;
- Bahwa dalam permainan Casino On Line yang terdiri dari :
 - a. Permainan Judi Jenis Bacarat On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka Website casino.shobet.com, setelah terbuka, maka akan tampak lima orang perempuan yang berperan sebagai Dealer (Pengocok Kartu) dan pemain memilih salah satu Dealer, setelah memilih Dealer maka akan tampak lagi Kolom Table dan pemain memilih salah satu Table, kemudian akan tampak lagi Deretan Kursi (Seat) sebanyak 7 (tujuh) dan pemain memilih salah satu kursi dan selanjutnya pemain memilih koin yang akan dipertaruhkan diantaranya : 10 (Rp. 10.000,-), 50 (Rp. 50.000,-), 100 (Rp. 100.000,-) dan 1.000 (Rp. 1.000.000,-). Misalnya pemain memilih koin 100, koin 100 tersebut diletakkan di depan kursi yang ada tulisan P (Player), setelah pemain meletakkan koinnya maka Dealer membagi Kartu di Meja yang bertuliskan P (Player) dan B (Banker) masing-masing 2 (dua) buah Kartu, jika jumlah kedua kartu yang ada di Player lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kedua

kartu yang ada di Banker, maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak Bandar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara Karyawan Admin mentransfer ke Rekening Pemain dan apabila jumlah kartu yang ada di Banker lebih tinggi dari jumlah kartu yang ada di Player maka pemain dinyatakan kalah dan pemain berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rekening Bandar.

b. Permainan Judi Jenis Roulette On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, setelah terbuka pemain memilih permainan yang bertuliskan Roulette, setelah memilih permainan Roulette akan tampak dalam permainan meja pasangan yang bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah-hitam, ganjil-genap dan besar-kecil, kemudian ada koin bernilai 1 (Rp. 1.000,-), 5 (Rp. 5.000,-), 10 (Rp. 10.000,-) dan 20 (Rp. 20.000,-), untuk memulai permainan terlebih dahulu mengklik koin setelah dapat koin pemain mengklik salah satu jenis pasangan yaitu di angka dari 0 s/d 36, merah-hitam, ganjil-genap dan besar-kecil, setelah pemain meletakkan jenis pasangannya, maka pada video terlihat Mesin Roulette berputar dan tidak lama Bola jatuh di salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila angka yang dijatuhi oleh bola sama dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah uang yang dipertaruhkan dimana pembayarannya dilakukan secara transfer oleh Karyawan Admin, contohnya : Pemain mengklik koin 20, artinya pemain memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik meja No. 8, setelah Roulette berputar dan bola jatuh di meja No. 8 maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila meletakkan pasangannya dipasang genap juga dikatakan menang, begitu pula jika pemain meletakkan pasangan dipasang kecil juga dinyatakan menang. Pasangan Kecil yaitu : 0 s/d 18 dan Pasangan Besar : 19 s/d 36.

c. Permainan Sicbo On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, setelah terbuka pemain memilih permainan yang bertuliskan Sicbo, permainan ini menggunakan Meja (Table), kemudian pemain memilih table yang akan digunakan setelah dapat table maka pada layar akan tampil meja berbentuk persegi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, besar kecil dan genap ganjil dan ada video, koin 5 (Rp. 5.000,-), 10 (Rp. 10.000,-) 20 (Rp. 20.000,-) dan 50 (Rp. 50.000,-), selanjutnya pemain memilih koin dan diletakkan di meja yang akan digunakan selanjutnya pada video terlihat tiga buah dadu diaduk dalam sebuah bejana transparan, tidak lama ketiga dadu tersebut berhenti dan akan tampak ketiga mata dadu dan dari mata dadu tersebut yang menentukan menang kalahnya pemain. Contohnya : Pemain meletakkan pasangannya (koin 50) di meja No. 6 dan setelah 3 buah dadu diaduk, tampak dadu I bermata 1, dadu II bermata 3 dan dadu III bermata 2 maka jumlah total 6, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Karyawan Admin ke rekening pemain.

- Bahwa selama permainan Judi jenis Judi Bola On Line dan permainan Judi Casino On Line yang diselenggarakan oleh RUDY tersebut, dimana para terdakwa turut serta dalam usaha penyelenggaraan permainan judi tersebut, telah terdaftar kurang lebih 30 (tiga puluh) pemain yang ikut dalam permainan judi tersebut dalam website www.bookiesplace.com antara lain : Angga Putra Pratama, Chandra, David Tansil, Effendi Frenny dengan omset selama penyelenggara permainan judi tersebut kurang lebih Rp. 40.0000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan permainan judi sebagaimana tersebut di atas, akhirnya tercium atau diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan informasi yang masuk pada Unit II Sat. III / Jatanras Polda Metro Jaya, dan berdasarkan informasi tersebut maka pihak kepolisian setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 saksi-saksi JAKARIA, EVA AGUSTINA dan Unit II Sat. III / Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di lokasi tersebut di atas dan menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan para peserta yang telah terdaftar dan di website www.bookiesplace.com dengan cara para terdakwa memonitor perjudian melalui internet pada website www.bookiesplace.com, www.shobet.com dan www.casinoshobet.com ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi-saksi JAKARIA dan EVA AGUSTINA berhasil menemukan peralatan yang dipergunakan oleh para terdakwa tersebut untuk melakukan permainan judi di atas berupa : 1 (satu) set Komputer, 1 (satu) buah Modem Internet merk Aero Edge, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.52 berikut Simcard Nomor 085 7 222 022 58, 3 (tiga) buah Key BCA dan 1 (satu) buah Key Mandiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi-saksi di atas terhadap para terdakwa, ditemukan pula uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam Buku Rekening No. 7140 160 991 BCA atas nama terdakwa JOHAN WIJAYA sebagai uang taruhan para pemain sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang diantaranya saksi SIMDJAJA SIMTONISK yang berasal dari pindahan dari Rekening No. 4780 1566 90 BCA atas nama RUDY. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidaire :

----- Bahwa mereka terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa RD. M. RISQIE HABIBURAHMAN dan seorang bernama RUDY (dalam status DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, di Apartemen Sudirman Park Kamar 6 Lantai 06 BG Tower A Jalan KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka terdakwa baik sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya usaha permainan judi yang diadakan atau diselenggarakan tanpa mendapat izin oleh seorang yang dikenal bernama RUDY (DPO) di Apartemen Sudirman Park Kamar 6 Lantai 06 BG Tower A Jalan KH. Mas Mansyur Tanah Abang Jakarta Pusat, yaitu jenis permainan judi yang dikenal dengan nama Judi Bola On Line dan Judi Casino On Line melalui Website atau Situs www.bookiesplace.com yang menyediakan Situs atau Website untuk Judi Bola dengan Situs www.shobet.com dan Judi Casino melalui Situs Casino shobet.com dan penyelenggaraan kedua jenis permainan judi tersebut, dipergunakan peralatan 1 (satu) set Komputer, 1 (satu) buah Modem Internet yang disediakan oleh terdakwa JOHAN WIJAYA, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type E.52 dengan Simcard Nomor 085 7 222 022 58 dan Key BCA yang disediakan oleh RUDY tersebut ;
- Bahwa untuk menjadi pemain atau peserta dalam permainan judi tersebut di atas, terlebih dahulu peserta mendaftarkan diri pada Website www.bookiesplace.com dengan cara melakukan Browsing ke situs tersebut dan setelah situs tersebut terbuka maka pemain mengisi Form Registrasi yang ada pada website tersebut yang meliputi Nama, Nomor Rekening, Nomor Handphone dan Alamat E-Mail, setelah melakukan registrasi tersebut, kedua terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa RD. M. RISQIE HABIBURAHMAN sebagai Karyawan dalam usaha perjudian tersebut dengan tugas-tugas : Membuatkan Nomor Identitas dan Password Peserta dalam permainan judi tersebut dan Melakukan Penambahan Saldo ke Nomor Identitas (No. ID) bagi pemain yang menyettor dan Melakukan Pembayaran Pemain yang menang ;
- Bahwa dengan tugas-tugas dari para terdakwa tersebut, maka para peserta dalam permainan judi yang telah mendaftarkan diri pada website www.bookiesplace.com oleh para terdakwa dibuatkan No. ID dan Password yang diperoleh dari RUDY yaitu : aaa2277, lalu masuk ke dalam system shobet.com dimana tercantum kolom untuk pemain, kemudian kolom tersebut diisi dengan identitas pemain yang telah mendaftar di website www.bookiesplace.com, dan mengisi kolom tersebut maka akan keluar No. ID dan Password dan selanjutnya oleh para terdakwa No. ID dan Password tersebut dikirim ke Nomor Handphone masing-masing pemain ;
- Bahwa setelah mendapatkan No. ID dan Password tersebut, sebelum permainan judi dimulai para pemain terlebih dahulu diwajibkan menyettor uang minimal Rp. 250.000,- (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening yang telah disediakan oleh RUDY yaitu Rekening No. 4780 1566 90 Bank BCA atas nama RUDY, selanjutnya para terdakwa selaku Karyawan Bagian Administrasi memasukkan dana pemain tersebut ke dalam system untuk memulai permainan judi yang diinginkan / dipilih oleh peserta permainan judi tersebut dengan cara yaitu dalam permainan Judi Bola On Line : Pemain yang sudah mendapatkan No. ID dan Password membuka website www.shobet.com, setelah situs terbuka pemain memilih salah satu Club Sepak Bola yang bertanding, selanjutnya memasang uang taruhan dengan cara ditransfer ke rekening pihak penyelenggara tersebut di atas, apabila Club Sepak Bola yang dipilih pemain menang maka pihak penyelenggara (Bandar) melakukan pembayaran sebesar uang taruhan pemain, yang ditransfer ke No. Rekening pemain tersebut yang telah terdaftar dalam website www.bookiesplace.com oleh para terdakwa ;

- Bahwa dalam permainan Casino On Line yang terdiri dari :

a. Permainan Judi Jenis Bacarat On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka Website casino.shobet.com, setelah terbuka, maka akan tampak lima orang perempuan yang berperan sebagai Dealer (Pengocok Kartu) dan pemain memilih salah satu Dealer, setelah memilih Dealer maka akan tampak lagi Kolom Table dan pemain memilih salah satu Table, kemudian akan tampak lagi Deretan Kursi (Seat) sebanyak 7 (tujuh) dan pemain memilih salah satu kursi dan selanjutnya pemain memilih koin yang akan dipertaruhkan diantaranya : 10 (Rp. 10.000,-), 50 (Rp. 50.000,-), 100 (Rp. 100.000,-) dan 1.000 (Rp. 1.000.000,-). Misalnya pemain memilih koin 100, koin 100 tersebut diletakkan di depan kursi yang ada tulisan P (Player), setelah pemain meletakkan koinnya maka Dealer membagi Kartu di Meja yang bertuliskan P (Player) dan B (Banker) masing-masing 2 (dua) buah Kartu, jika jumlah kedua kartu yang ada di Player lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kedua kartu yang ada di Banker, maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak Bandar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara Karyawan Admin mentransfer ke Rekening Pemain dan apabila jumlah kartu yang ada di Banker lebih tinggi dari jumlah kartu yang ada di Player maka pemain dinyatakan kalah dan pemain berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rekening Bandar.

b. Permainan Judi Jenis Roulette On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, setelah terbuka pemain memilih permainan yang bertuliskan Roulette, setelah memilih permainan Roulette akan tampak dalam permainan meja pasangan yang bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah-hitam, ganjil-genap dan besar-kecil, kemudian ada koin bernilai 1 (Rp. 1.000,-), 5 (Rp. 5.000,-), 10 (Rp. 10.000,-) dan 20 (Rp. 20.000,-), untuk memulai permainan terlebih dahulu mengklik koin setelah dapat koin pemain mengklik salah satu jenis pasangan yaitu di angka dari 0 s/d 36, merah-hitam, ganjil-genap dan besar-kecil, setelah pemain meletakkan jenis pasangannya, maka pada video terlihat Mesin Roulette berputar dan tidak lama Bola jatuh di salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila angka yang dijatuhkan oleh bola sama dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah uang yang dipertaruhkan dimana pembayarannya dilakukan secara transfer oleh Karyawan Admin, contohnya : Pemain mengklik koin 20, artinya pemain memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik meja No. 8, setelah Roulette berputar dan bola jatuh di meja No. 8 maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila meletakkan pasangannya dipasangan genap juga dikatakan menang, begitu pula jika pemain meletakkan pasangan dipasangan kecil juga dinyatakan menang. Pasangan Kecil yaitu : 0 s/d 18 dan Pasangan Besar : 19 s/d 36.

c. Permainan Sicbo On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, setelah terbuka pemain memilih permainan yang bertuliskan Sicbo, permainan ini menggunakan Meja (Table), kemudian pemain memilih table yang akan digunakan setelah dapat table maka pada layar akan tampil meja berbentuk persegi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, besar kecil dan genap ganjil dan ada video, koin 5 (Rp. 5.000,-), 10 (Rp. 10.000,-) 20 (Rp. 20.000,-) dan 50 (Rp. 50.000,-), selanjutnya pemain memilih koin dan diletakkan

lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening yang telah disediakan oleh RUDY yaitu Rekening No. 4780 1566 90 Bank BCA atas nama RUDY, selanjutnya para terdakwa selaku Karyawan Bagian Administrasi memasukkan dana pemain tersebut ke dalam system untuk memulai permainan judi yang diinginkan / dipilih oleh peserta permainan judi tersebut dengan cara yaitu dalam permainan Judi Bola On Line : Pemain yang sudah mendapatkan No. ID dan Password membuka website www.shobet.com, setelah situs terbuka pemain memilih salah satu Club Sepak Bola yang bertanding, selanjutnya memasang uang taruhan dengan cara ditransfer ke rekening pihak penyelenggara tersebut di atas, apabila Club Sepak Bola yang dipilih pemain menang maka pihak penyelenggara (Bandar) melakukan pembayaran sebesar uang taruhan pemain, yang ditransfer ke No. Rekening pemain tersebut yang telah terdaftar dalam website www.bookiesplace.com oleh para terdakwa ;

- Bahwa dalam permainan Casino On Line yang terdiri dari :

a. Permainan Judi Jenis Bacarat On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka Website casino.shobet.com, setelah terbuka, maka akan tampak lima orang perempuan yang berperan sebagai Dealer (Pengocok Kartu) dan pemain memilih salah satu Dealer, setelah memilih Dealer maka akan tampak lagi Kolom Table dan pemain memilih salah satu Table, kemudian akan tampak lagi Deretan Kursi (Seat) sebanyak 7 (tujuh) dan pemain memilih salah satu kursi dan selanjutnya pemain memilih koin yang akan dipertaruhkan diantaranya : 10 (Rp. 10.000,-), 50 (Rp. 50.000,-), 100 (Rp. 100.000,-) dan 1.000 (Rp. 1.000.000,-). Misalnya pemain memilih koin 100, koin 100 tersebut diletakkan di depan kursi yang ada tulisan P (Player), setelah pemain meletakkan koinnya maka Dealer membagi Kartu di Meja yang bertuliskan P (Player) dan B (Banker) masing-masing 2 (dua) buah Kartu, jika jumlah kedua kartu yang ada di Player lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kedua kartu yang ada di Banker, maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak Bandar sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara Karyawan Admin mentransfer ke Rekening Pemain dan apabila jumlah kartu yang ada di Banker lebih tinggi dari jumlah kartu yang ada di Player maka pemain dinyatakan kalah dan pemain berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Rekening Bandar.

b. Permainan Judi Jenis Roulette On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, setelah terbuka pemain memilih permainan yang bertuliskan Roulette, setelah memilih permainan Roulette akan tampak dalam permainan meja pasangan yang bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah-hitam, ganjil-genap dan besar-kecil, kemudian ada koin bernilai 1 (Rp. 1.000,-), 5 (Rp. 5.000,-), 10 (Rp. 10.000,-) dan 20 (Rp. 20.000,-), untuk memulai permainan terlebih dahulu mengklik koin setelah dapat koin pemain mengklik salah satu jenis pasangan yaitu di angka dari 0 s/d 36, merah-hitam, ganjil-genap dan besar-kecil, setelah pemain meletakkan jenis pasangannya, maka pada video terlihat Mesin Roulette berputar dan tidak lama Bola jatuh di salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila angka yang dijatuhkan oleh bola sama dengan angka yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah uang yang dipertaruhkan dimana pembayarannya dilakukan secara transfer oleh Karyawan Admin, contohnya : Pemain mengklik koin 20, artinya pemain memasang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik meja No. 8, setelah Roulette berputar dan bola jatuh di meja No. 8 maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari pihak bandar sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila meletakkan pasangannya dipasangan genap juga dikatakan menang, begitu pula jika pemain meletakkan pasangan dipasangan kecil juga dinyatakan menang. Pasangan Kecil yaitu : 0 s/d 18 dan Pasangan Besar : 19 s/d 36.

c. Permainan Sicbo On Line :

Permainan dimulai dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, setelah terbuka pemain memilih permainan yang bertuliskan Sicbo, permainan ini menggunakan Meja (Table), kemudian pemain memilih table yang akan digunakan setelah dapat table maka pada layar akan tampil meja berbentuk persegi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, besar kecil dan genap ganjil dan ada video, koin 5 (Rp. 5.000,-), 10 (Rp. 10.000,-) 20 (Rp. 20.000,-) dan 50 (Rp. 50.000,-), selanjutnya pemain memilih koin dan diletakkan

di meja yang akan digunakan selanjutnya pada video terlihat tiga buah dadu diaduk dalam sebuah bejana transparan, tidak lama ketiga dadu tersebut berhenti dan akan tampak ketiga mata dadu dan dari mata dadu tersebut yang menentukan menang kalahnya pemain. Contohnya : Pemain meletakkan pasangannya (koin 50) di meja No. 6 dan setelah 3 buah dadu diaduk, tampak dadu I bermata 1, dadu II bermata 3 dan dadu III bermata 2 maka jumlah total 6, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Karyawan Admin ke rekening pemain.

- Bahwa selama permainan Judi jenis Judi Bola On Line dan permainan Judi Casino On Line yang diselenggarakan oleh RUDY tersebut, dimana para terdakwa turut serta dalam usaha penyelenggaraan permainan judi tersebut, telah terdaftar kurang lebih 30 (tiga puluh) pemain yang ikut dalam permainan judi tersebut dalam website www.bookiesplace.com antara lain : Angga Putra Pratama, Chandra, David Tansil, Effendi Frenny dengan omset selama penyelenggara permainan judi tersebut kurang lebih Rp. 40.0000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan permainan judi sebagaimana tersebut di atas, akhirnya tercium atau diketahui oleh Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya berdasarkan informasi yang masuk pada Unit II Sat. III / Jatanras Polda Metro Jaya, dan berdasarkan informasi tersebut maka pihak kepolisian setelah melakukan penyelidikan sebelumnya, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 saksi-saksi JAKARIA, EVA AGUSTINA dan Unit II Sat. III / Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di lokasi tersebut di atas dan menemukan para terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan para peserta yang telah terdaftar dan di website www.bookiesplace.com dengan cara para terdakwa memonitor perjudian melalui internet pada website www.bookiesplace.com, www.shobet.com dan www.casinoshobet.com ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, saksi-saksi JAKARIA dan EVA AGUSTINA berhasil menemukan peralatan yang dipergunakan oleh para terdakwa tersebut untuk melakukan permainan judi di atas berupa : 1 (satu) set Komputer, 1 (satu) buah Modem Internet merk Aero Edge, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E.52 berikut Simcard Nomor 085 7 222 022 58, 3 (tiga) buah Key BCA dan 1 (satu) buah Key Mandiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh para saksi-saksi di atas terhadap para terdakwa, ditemukan pula uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam Buku Rekening No. 7140 160 991 BCA atas nama terdakwa JOHAN WIJAYA sebagai uang taruhan para pemain sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang diantaranya saksi SIMDJAJA SIMTONISK yang berasal dari pindahan dari Rekening No. 4780 1566 90 BCA atas nama RUDY. -----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Jakarta, 10 Agustus 2010.

JAKSA PENUNTUT UMUM,


TRIMQ, S.H., MH

Jaksa Pratama NIP. 1954 1007 1979 03 1 002

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERKARA : PDM - 1580/JKT.PS/08/2010

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil persidangan perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : JOHAN WIJAYA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun/ 02 Sept.1980
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl.Ophir II No.5 RT.007/001, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : karyawan
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun/ 14 Des. 1986
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl.Kebon Nanas Selatan No.26 RT.007/008, Kel.Cipinang Cempedak, Kec.Jatinegara Jakarta Timur
Islam
Agama : karyawan
Pekerjaan : Diploma
Pendidikan :

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :1672/Pen.Pid./2010/PN.JKT.PST tanggal 28 September 2010 Acara Pemeriksaan Biasa, terdakwa di hadapan ke depan persidangan dengan Dakwaan:

Primair 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Sub. Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPid.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

I. Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi **JAKARIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi dari Polda Metro Jaya Jakarta;
- Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, unit saksi yaitu Unit II Sat.III/Jatanras Polda Metro Jaya telah menerima informasi melalui telepon dari seseorang yang tidak mau menyebut identitas dan alamatnya, membritahukan adanya perjudian secara on line via internet yang diselenggarakan setiap hari di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park Jl.KH Mas Mansyur Jakarta Pusat. Atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota polisi lain melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wib saksi bersama anggota unit melakukan persiapan untuk melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pembagian tugas, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi bersama dengan anggota lainnya berjumlah 10 orang bergerak menuju lokasi dan setibanya kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park saksi bersama anggota Tim lain langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Saksi melihat 2 (dua) orang yaitu ke2 terdakwa berada didalam

kamar sedang memonitor jalannya perjudian pada website atau situs

- Bahwa benar saksi bersama anggota polisi lain langsung melakukan penyitaan berupa :

- 1(satu) set komputer;
- 1(satu) buah modem internet;
- 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;
- 3(tiga) buah key BCA;
- 1(satu) buah Key Mandiri;
- Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa benar permainan Judi bola On Line dan Judi Casino online melalui website atau situs dengan menggunakan peralatan 1(satu) set computer, 1(satu) bh modem, 1(satu) bh HP, dan Key BCA yang semuanya disediakan oleh sdr.RUDY (DPO) sedangkan tdw.JOHAN dan tdw. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** (ke-2 nya karyawan dari Sdr.RUDI) dengan gaji setiap bulannya Rp.7.000.000,00 utk tdw.JOHAN, sedangkan Rp.5.000.000,00 utk terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN,**

- Bahwa benar yang mana ke 2 tdw. Sebagai karyawan ADMIN Bertugas membuat nomor identitas dan password peserta dlm permainan judi, melakukan penambahan saldo ke nomor ID bagi pemain dan melakukan pembayaran pemain yang menang. Para pemain yang sudah mempunyai ID diwajibkan setor uang minimal Rp.250.000,00;

- Bahwa benar untuk ikut serta dalam judi on line caranya pemain mendaftarkan diri pada website atau situs dengan melakukan browsing, setelah situs terbuka maka pemain mengisi form registrasi yang ada pada website yang meliputi Nama, no rekening, No.HP dan alamat email. Setelah itu karyawan admin diantaranya ke 2 terdakwa membuatkan No.Id dan password dan dikirimkannya ke HP para pemain, namun sebelumnya para pemain mentransfer uang sebesar Rp.250.000,00 ke rekening BCA Sdr.RUDI (DPO), setelah itu para pemain bias memulai permainan sesuai dengan jenis permainan yang diinginkan, sedangkan ke dua terdakwa yang akan mengisikan dana pemain ke dalam suatu system.

- Bahwa benar permainan judi casino on line dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, dan akan muncul lima orang perempuan yg berperan sbg dealer (pengocok), dan pemain memilih salah satu dealer dan memilih koin yang dipertaruhkan diantaranya 10(Rp.10.000,-), 50(Rp.50.000,-, 100(Rp.100.000,-), apabila koin yang dipilih menang maka akan dibayar oleh Bandar, apabila kalah maka pemain berkewajiban melakukan pembayaran;

- Bahwa benar judi jenis roulette on line, dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan roulette dan akan muncul permainan meja pasangan bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin mk akan terlihat mesin roulette berputar dan bola akan jatuh ke salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila bola jatuh sesuai dengan pasangan pemain, mk pemain akan mendapatkan pembayaran dari pihak bandar;

- Bahwa benar judi sicbo on line, dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan sicbo dan akan muncul gambar meja berbentuk segi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin dan dalam video terlihat 3(tiga) bh dadu diaduk dlm sebuah bejana, dan akan muncul angka dalam dadu. Apabila angka sesuai dengan pasangan pemain, maka pemain akan mendapatkan hadiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

2. Saksi **EVA AGUSTINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi dari Polda Metro Jaya Jakarta;
- Bahwa benar awalnya hari Senin tanggal 17 Mei 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, unit saksi yaitu Unit II Sat.III/Jatanras Polda Metro Jaya telah menerima informasi melalui telepon dari seseorang yang tidak mau menyebut identitas dan alamatnya, membritahukan adanya perjudian secara on line via internet yang diselenggarakan setiap hari di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park Jl.KH Mas Mansyur Jakarta Pusat. Atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota polisi lain melakukan penyelidikan ditempat tersebut

dan pada hari itu juga sekitar pukul 23.30 Wib saksi bersama anggota unit melakukan persiapan untuk melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pembagian tugas, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 00.15 Wib, saksi bersama dengan anggota lainnya berjumlah 10 orang bergerak menuju lokasi dan tibanya kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park saksi bersama anggota Tim lain langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan. Saksi melihat 2 (dua) orang yaitu ke2 terdakwa berada didalam kamar sedang memonitor jalannya perjudian pada website atau situs

- Bahwa benar saksi bersama anggota polisi lain langsung melakukan penyitaan berupa :
 - 1 (satu) set komputer;
 - 1 (satu) buah modem internet;
 - 1 (satu) unit HP dan kartu SIM Card;
 - 3 (tiga) buah key BCA;
 - 1 (satu) buah Key Mandiri;
 - Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - Bahwa benar permainan Judi bola On Line dan Judi Casino online melalui website atau situs dengan menggunakan perlatan 1 (satu) set computer, 1 (satu) bh modem, 1 (satu) bh HP, dan Key BCA yang semuanya disediakan oleh sdr.RUDY (DPO) sedangkan tdw.JOHAN dan tdw. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** (ke-2 nya karyawan dari Sdr.RUDI) dengan gaji setiap bulannya Rp.7.000.000,00 utk tdw.JOHAN, sedangkan Rp.5.000.000,00 utk terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN**,
 - Bahwa benar yang mana ke 2 tdw. Sebagai karyawan ADMIN Bertugas membuat nomor identitas dan password peserta dlm permainan judi, melakukan penambahan saldo ke nomor ID bagi pemain dan melakukan pembayaran pemain yang menang. Para pemain yang sudah mempunyai ID diwajibkan setor uang minimal Rp.250.000,00;
 - Bahwa benar untuk ikut serta dalam judi on line caranya pemain mendaftarkan diri pada website atau situs dengan melakukan browsing, setelah situs terbuka maka pemain mengisi form registrasi yang ada pada website yang meliputi Nama, no rekening, No.HP dan alamat email. Setelah itu karyawan admin diantaranya ke 2 terdakwa membuat No.Id dan password dan dikirimkannya ke HP para pemain, namun sebelumnya para pemain mentranfer uang sebesar Rp.250.000,00 ke rekening BCA Sdr.RUDI (DPO), setelah itu para pemain bias memulai permainan sesuai dengan jenis permainan yang diinginkan, sedangkan ke dua terdakwa yang akan mengisikan dana pemain ke dalam suatu system.
 - Bahwa benar permainan judi casino on line dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, dan akan muncul lima orang perempuan yg berperan sbg dealer (pengocok), dan pemain memilih salah satu dealer dan memilih koin yang dipertaruhkan diantaranya 10 (Rp.10.000,-), 50 (Rp.50.000,-, 100 (Rp.100.000,-), apabila koin yang dipilih menang maka akan dibayar oleh Bandar, apabila kalah maka pemain berkewajiban melakukan pembayaran;
 - Bahwa benar judi jenis roulette on line, dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan roulette dan akan muncul permainan meja pasangan bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1 (Rp.1.000,-, 5 (Rp.5.000,-), 10 (Rp.10.000,-), pemain memilih koin mk akan terlihat mesin roulette berputar dan bola akan jatuh ke salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila bola jatuh sesuai dengan pasangan pemain, mk pemain akan mendapatkan pembayaran dari pihak bandar;
 - Bahwa benar judi sicbo on line, dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan sicbo dan akan muncul gambar meja berbentuk segi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1 (Rp.1.000,-, 5 (Rp.5.000,-), 10 (Rp.10.000,-), pemain memilih koin dan dalam video terlihat 3 (tiga) bh dadu diaduk dlm sebuah bejana, dan akan muncul angka dalam dadu. Apabila angka sesuai dengan pasangan pemain, maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

II. SURAT

Berdasarkan ketentuan pasal 187 KUHP yang dimaksud dengan surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan BAP saksi maupun tersangka dengan No.Pol.: BP/350/VI/2010/Dit Reskrim tanggal 17 Juni 2010 atas nama tersangka JOHAN WIJAYA dkk yang dibuat oleh penyidik POLDA METRO JAYA JAKARTA merupakan alat bukti surat sebagaimana penjelasan pasal 187 KUHP. Sebab dalam BAP tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh para saksi maupun terdakwa.

III. Keterangan Terdakwa

Nama : **Terdakwa I JOHAN WIJAYA** dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park Jl.KH Mas Mansyur Jakarta Pusat, terdakwa **JOHAN WIJAYA** bersama dengan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** ditangkap oleh polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi melalui internet/on line;
- Bahwa benar permainan Judi bola On Line dan Judi Casino online melalui website atau situs dengan menggunakan peralatan 1(satu) set Computer, 1(satu) bh modem, 1(satu) bh HP, dan Key BCA yang semuanya disediakan oleh sdr.RUDY (DPO) sedangkan tdw.JOHAN dan tdw. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** (ke-2 nya karyawan dari Sdr.RUDI) dengan gaji setiap bulannya Rp.7.000.000,00 utk tdw.JOHAN, sedangkan Rp.5.000.000,00 utk terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN**,
- Bahwa benar dalam penangkapan maupun penggeledahan di kamar apatemen tersebut berhasil disita :
 - 1(satu) set komputer;
 - 1(satu) buah modem internet;
 - 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;
 - 3(tiga) buah key BCA;
 - 1(satu) buah Key Mandiri;
 - Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa **JOHAN WIJAYA** dan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** sebagai karyawan ADMIN Bertugas membuat nomor identitas dan password peserta dlm permainan judi, melakukan penambahan saldo ke nomor ID bagi pemain dan melakukan pembayaran pemain yang menang.Para pemain yang sudah mempunyai ID diwajibkan setor uang minimal Rp.250.000,00;
- Bahwa benar untuk ikut serta dalam judi on line caranya pemain mendaftarkan diri pada website atau situs dengan melakukan browsing, setelah situs terbuka maka pemain mengisi form registrasi yang ada pada website yang meliputi Nama, no rekening, No.HP dan alamat email.Setelah itu karyawan admin diantaranya ke 2 terdakwa membuatkan No.Id dan password dan dikirimkannya ke HP para pemain, namun sebelumnya para pemain mentranfer uang sebesar Rp.250.000,00 ke rekening BCA Sdr.RUDI (DPO); setelah itu para pemain bias memulai permainan sesuai dengan jenis permainan yang diinginkan, sedngkan ke dua terdakwa yang akan mengisikan dana pemain ke dalam suatu system.
- Bahwa benar permainan judi casino on line dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, dan akan muncul lima orang perempuan yg berperan sbg dealer (pengocok), dan pemain memilih salah satu dealer dan memilih koin yang dipertaruhkan diantaranya 10(Rp.10.000,-), 50(Rp.50.000,-, 100(Rp.100.000,-), apabila koin yang dipilih menang maka akan dibayar oleh Bandar, apabila kalah maka pemain berkewajiban melakukan pembayaran;
- Bahwa benar judi jenis roulette on line, dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan roulette dan akan muncul permainan meja pasangan bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil. kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin mk akan terlihat mesin

roulette berputar dan bola akan jatuh ke salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila bola jatuh sesuai dengan pasangan pemain, mk pemain akan mendapatkan pembayaran dari pihak bandar;

- Bahwa benar judi sicbo on line, dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan sicbo dan akan muncul gambar meja berbentuk segi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-), 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin dan dalam video terlihat 3(tiga) bh dadu diaduk dlm sebuah bejana, dan akan muncul angka dalam dadu. Apabila angka sesuai dengan pasangan pemain, maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa benar dalam pemberian hadiah pada pemain yang menang dilakukan oleh ke dua terdakwa atas petunjuk sdr.RUDI (DPO);
- Bahwa benar ia merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar judi on line tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Nama : **Terdakwa II RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park Jl.KH Mas Mansyur Jakarta Pusat, terdakwa JOHAN WIJAYA bersama dengan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** ditangkap oleh polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi melalui internet/on line;
- Bahwa benar permainan Judi bola On Line dan Judi Casino online melalui website atau situs dengan menggunakan peralatan 1(satu) set computer, 1(satu) bh modem, 1(satu) bh HP, dan Key BCA yang semuanya disediakan oleh sdr.RUDY (DPO) sedangkan tdw.JOHAN dan tdw. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** (ke-2 nya karyawan dari Sdr.RUDI) dengan gaji setiap bulannya Rp.7.000.000,00 utk tdw.JOHAN, sedangkan Rp.5.000.000,00 utk terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN**,
- Bahwa benar dalam penangkapan maupun penggeledahan di kamar apatemen tersebut berhasil disita :
 - 1(satu) set komputer;
 - 1(satu) buah modem internet;
 - 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;
 - 3(tiga) buah key BCA;
 - 1(satu) buah Key Mandiri;
 - Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** sebagai karyawan ADMIN Bertugas membuat nomor identitas dan password peserta dlm permainan judi, melakukan penambahan saldo ke nomor ID bagi pemain dan melakukan pembayaran pemain yang menang. Para pemain yang sudah mempunyai ID diwajibkan setor uang minimal Rp.250.000,00;
- Bahwa benar untuk ikut serta dalam judi on line caranya pemain mendaftarkan diri pada website atau situs dengan melakukan browsing, setelah situs terbuka maka pemain mengisi form registrasi yang ada pada website yang meliputi Nama, no rekening, No.HP dan alamat email. Setelah itu karyawan admin diantaranya ke 2 terdakwa membuat No.Id dan password dan dikirimkannya ke HP para pemain, namun sebelumnya para pemain mentranfer uang sebesar Rp.250.000,00 ke rekening BCA Sdr.RUDI (DPO), setelah itu para pemain bias memulai permainan sesuai dengan jenis permainan yang diinginkan, sedngkan ke dua terdakwa yang akan mengisikan dana pemain ke dalam suatu system.
- Bahwa benar permainan judi casino on line dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, dan akan muncul lima orang perempuan yg berperan sbg dealer (pengocok), dan pemain memilih salah satu dealer dan memilih koin yang dipertaruhkan diantaranya 10(Rp.10.000,-), 50(Rp.50.000,-, 100(Rp.100.000,-), apabila koin yang dipilih menang maka akan dibayar oleh Bandar, apabila kalah maka pemain berkewajiban melakukan pembayaran;
- Bahwa benar judi jenis roulette on line, dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan roulette dan akan muncul permainan meja pasangan bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-,

5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin mk akan terlihat mesin roulette berputar dan bola akan jatuh ke salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila bola jatuh sesuai dengan pasangan pemain, mk pemain akan mendapatkan pembayaran dari pihak bandar;

- Bahwa benar judi sicbo on line, dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan sicbo dan akan muncul gambar meja berbentuk segi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin dan dalam video terlihat 3(tiga) bh dadu diaduk dlm sebuah bejana, dan akan muncul angka dalam dadu. Apabila angka sesuai dengan pasangan pemain, maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa benar dalam pemberian hadiah pada pemain yang menang dilakukan oleh ke dua terdakwa atas petunjuk sdr.RUDI (DPO);
- Bahwa benar ia merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar judi on line tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

IV. PETUNJUK :

Bahwa pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa diperoleh petunjuk para terdakwa adalah pelaku dari **tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan untuk permainan judi;**

V. BARANG BUKTI:

Barang bukti berupa:

- 1(satu) set komputer;
- 1(satu) buah modem internet;
- 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;
- 3(tiga) buah key BCA;
- 1(satu) buah Key Mandiri;
- Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.

VI. FAKTA HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu fakta hukum :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park Jl.KH Mas Mansyur Jakarta Pusat, terdakwa JOHAN WIJAYA bersama dengan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** ditangkap oleh polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi melalui internet/on line;
- Bahwa permainan Judi bola On Line dan Judi Casino online melalui website atau situs dengan menggunakan peralatan 1(satu) set komputer, 1(satu) bh modem, 1(satu) bh HP, dan Key BCA yang semuanya disediakan oleh sdr.RUDY (DPO) sedangkan tdw.JOHAN dan tdw. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** (ke-2 nya karyawan dari Sdr.RUDI) dengan gaji setiap bulannya Rp.7.000.000,00 utk tdw.JOHAN, sedangkan Rp.5.000.000,00 utk terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN,**
- Bahwa dalam penangkapan maupun penggeledahan di kamar apatemen tersebut berhasil disita :
 - 1(satu) set komputer;
 - 1(satu) buah modem internet;
 - 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;
 - 3(tiga) buah key BCA;
 - 1(satu) buah Key Mandiri;

- Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

- Bahwa terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN sebagai karyawan ADMIN Bertugas membuat nomor identitas dan password peserta dlm permainan judi, melakukan penambahan saldo ke nomor ID bagi pemain dan melakukan pembayaran pemain yang menang. Para pemain yang sudah mempunyai ID diwajibkan setor uang minimal Rp.250.000,00;
- Bahwa untuk ikut serta dalam judi on line caranya pemain mendaftarkan diri pada website atau situs dengan melakukan browsing, setelah situs terbuka maka pemain mengisi form registrasi yang ada pada website yang meliputi Nama, no rekening, No.HP dan alamat email. Setelah itu karyawan admin diantaranya ke 2 terdakwa membuat No.Id dan password dan dikirimkannya ke HP para pemain, namun sebelumnya para pemain mentransfer uang sebesar Rp.250.000,00 ke rekening BCA Sdr.RUDI (DPO), setelah itu para pemain bias memulai permainan sesuai dengan jenis permainan yang diinginkan, sedngkan ke dua terdakwa yang akan mengisikan dana pemain ke dalam suatu system.
- Bahwa permainan judi casino on line dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, dan akan muncul lima orang perempuan yg berperan sbg dealer (pengocok), dan pemain memilih salah satu dealer dan memilih koin yang dipertaruhkan diantaranya 10(Rp.10.000,-), 50(Rp.50.000,-, 100(Rp.100.000,-), apabila koin yang dipilih menang maka akan dibayar oleh Bandar, apabila kalah maka pemain berkewajiban melakukan pembayaran;
- Bahwa judi jenis roulette on line, dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan roulette dan akan muncul permainan meja pasangan bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin mk akan terlihat mesin rolette berputar dan bola akan jatuh ke salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila bola jatuh sesuai dengan pasangan pemain, mk pemain akan mendapatkan pembayaran dari pihak bandar;
- Bahwa judi sicbo on line, dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan sicbo dan akan muncul gambar meja berbentuk segi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin dan dalam video terlihat 3(tiga) bh dadu diaduk dlm sebuah bejana, dan akan muncul angka dalam dadu. Apabila angka sesuai dengan pasangan pemain, maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa dalam pemberian hadiah pada pemain yang menang dilakukan oleh ke dua terdakwa atas petunjuk sdr.RUDI (DPO);
- Bahwa judi on line tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

VII. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Sub.Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mengingat surat dakwaan yang Kami susun berbentuk subsidaritas, maka kami akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi. Adapun dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya yaitu :

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. dengan sengaja;
4. menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 sekitar pukul 00.15 Wib, bertempat di kamar 06 BG Lantai 6 Tower A Apartemen Sudirman Park Jl.KH Mas Mansyur Jakarta Pusat, terdakwa JOHAN WIJAYA bersama dengan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** ditangkap oleh polisi karena sedang menyelenggarakan permainan judi melalui internet/on line;
- Bahwa permainan Judi bola On Line dan Judi Casino online melalui website atau situs dengan menggunakan peralatan 1(satu) set computer, 1(satu) bh modem, 1(satu) bh HP, dan Key BCA yang semuanya disediakan oleh sdr.RUDY (DPO) sedangkan tdw.JOHAN dan tdw. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** (ke-2 nya karyawan dari Sdr.RUDI) dengan gaji setiap bulannya Rp.7.000.000,00 utk tdw.JOHAN, sedangkan Rp.5.000.000,00 utk terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN**,
- Bahwa dalam penangkapan maupun penggeledahan di kamar apatemen tersebut berhasil disita :
 - 1(satu) set komputer;
 - 1(satu) buah modem internet;
 - 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;
 - 3(tiga) buah key BCA;
 - 1(satu) buah Key Mandiri;
 - Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa JOHAN WIJAYA dan terdakwa **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** sebagai karyawan ADMIN Bertugas membuat nomor identitas dan password peserta dlm permainan judi, melakukan penambahan saldo ke nomor ID bagi pemain dan melakukan pembayaran pemain yang menang.Para pemain yang sudah mempunyai ID diwajibkan setor uang minimal Rp.250.000,00;
- Bahwa untuk ikut serta dalam judi on line caranya pemain mendaftarkan diri pada website atau situs dengan melakukan browsing, setelah situs terbuka maka pemain mengisi form registrasi yang ada pada website yang meliputi Nama, no rekening,No.HP dan alamat email.Setelah itu karyawan admin diantaranya ke 2 terdakwa membuat No.Id dan password dan dikirimkannya ke HP para pemain, namun sebelumnya para pemain mentranfer uang sebesar Rp.250.000,00 ke rekening BCA Sdr.RUDI (DPO), setelah itu para pemain bias memulai permainan sesuai dengan jenis permianan yang diinginkan, sedngkan ke dua terdakwa yang akan mengisikan dana pemain ke dalam suatu system.
- Bahwa permainan judi casino on line dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, dan akan muncul lima orang perempuan yg berperan sbg dealer (pengocok), dan pemain memilih salah satu dealer dan memilih koin yang dipertaruhkan diantaranya 10(Rp.10.000,-), 50(Rp.50.000,-, 100(Rp.100.000,-), apabila koin yang dipilih menang maka akan dibayar oleh Bandar, apabila kalah maka pemain berkewajiban melakukan pembayaran;
- Bahwa judi jenis roulette on line, dgn cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan roulette dan akan muncul permainan meja pasangan bertuliskan angka 0 s/d 36, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin mk akan terlihat mesin rolette berputar dan bola akan jatuh ke salah satu angka dari 0 s/d 36, apabila bola jatuh sesuai dengan pasangan pemain, mk pemain akan mendapatkan pembayaran dari pihak bandar;
- Bahwa judi sicbo on line, dengan cara pemain membuka website casino.shobet.com, pemain memilih permainan bertuliskan sicbo dan akan muncul gambar meja berbentuk segi empat dan terdapat tulisan angka 3 s/d 18, warna merah hitam, ganjil genap, besar kecil kemudian ada koin bernilai 1(Rp.1.000,-, 5(Rp.5.000,-), 10(Rp.10.000,-), pemain memilih koin dan dalam video terlihat 3(tiga) bh dadu diaduk dlm sebuah bejana,dan akan muncul angka dalam dadu.Apabila angka sesuai dengan pasangan pemain,maka pemain akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa dalam pemberian hadiah pada pemain yang menang dilakukan oleh ke dua terdakwa atas petunjuk sdr.RUDI (DPO);
- Bahwa judi on line tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian maka unsur-unsur **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, mengaku terus terang atas perbuatannya dan menyesal;

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan,

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **JOHAN WIJAYA** dan terdakwa II. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **JOHAN WIJAYA** dan terdakwa II. **RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) set komputer;
 - b. 1(satu) buah modem internet;
 - c. 1(satu) unit HP dan kartu SIM Card;Barang bukti a s/d c dirampas utk dimusnahkan
 - d. 3(tiga) buah key BCA;
 - e. 1(satu) buah Key Mandiri;Barang bukti d s/d e Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dirampas utk negara;
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikian tuntutan Pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini... tanggal 25 nov 2010.

J. Bula

JAKSA PENUNTUT UMUM

SUROYO, SH.Mhum
JAKSA MUDA NIP. 230023815

P U T U S A N

NOMOR : 1672/PID.B/2010/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa-Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut (vide pasal 155, 197 (1) b KUHP) :

Nama Lengkap : JOHAN WIJAYA
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /02 September 1980
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ophir II No. 5 Rt.07/01 Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : Sarjana

Nama Lengkap : RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /14 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kebon Nanas Selatan No. 26 Rt.07/08 Kel
Cipinang Cempedak , Kecamatan Jatinegara Jakarta
Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Pendidikan : Diploma

Terdakwa-Terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat (vide pasal 20, 24, 25, 26 KUHP), sejak tanggal 19 Mei 2010 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide pasal 152 ayat 1 KUHP);

Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang (vide pasal 152 ayat 2 KUHP);

Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama;

Mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum (vide pasal 54 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal : 30 Agustus 2010 Nomor : Register Perkara Pdm - 1580 / Jkt.Pst/08/2010 yang telah dibacakan di persidangan (vide pasal 140, 143, 155 (2) 51, 197 ayat 1 huruf c KUHP) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : Psl. 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Psala 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa-Terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :

1(satu) set computer , 1 (satu) buah modem internet , 1 (satu) unit HP dan Kartu Sim Card , barang bukti :3 (tiga) buah Key BCA , 1 (satu) buah Key Mandiri ,barang bukti Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan berita acara pemeriksaan di kepolisian tertanggal : 18 Juli 2010 , sebagai berikut :

1. HAERUDDIN
2. IWAN SANDJAYA
3. YENIA SEMBIRING

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya (vide pasal 184 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (vide pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah pula memberikan keterangan (vide pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (vide pasal 182 ayat 1 huruf a, 197 ayat 1 huruf c KUHP) tertanggal : 25 Nopember 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I : JOHAN WIJAYA dan Terdakwa II : RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: JOHAN WIJAYA , dan Terdakwa II : RD.M. RISQIE HABIBURAHMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) set computer , 1 (satu) buah modem internet , 1 (satu) unit HP dan Kartu Sim Card , barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) buah Key BCA , 1 (satu) buah Key Mandiri barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas serta Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
- Menetapkan supaya masing masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa-Terdakwa telah menyampaikan pembelaan (vide pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman yang seringannya ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut menurut unsur dari

pasal yang didakwakan kepada Terdakwa - Terdakwa tersebut benar atau tidak?

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah : Primair : Psl 303 ayat 91) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat 91) ke-1 KUH pidana Sub pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Psl 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa -Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa_terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa -Terdakwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " "

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa- Terdakwa telah menyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. (vide pasal 193 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa -Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya Terdakwa -Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k KUHP Jo. Pasal 33 KUHP Jo. SEMA Nomor 2 tahun 1980 tanggal 27 Mei 1989);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa - Terdakwa sebagai berikut (vide pasal 197 ayat 1 huruf 1 KUHP) :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa -Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa -Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa - Terdakwa menyesali perbuatannya

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa-Terdakwa , dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa-Terdakwa ,

sehingga Terdakwa -Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum (vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan (vide pasal 197 ayat 1 huruf 1 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal-1983, Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983) ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I : JOHAN WIJAYA , Terdakwa II : RD.M.RISQIE HABIBURAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa ijin dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : JOHAN WIJAYA , Terdakwa II : RD.M.RISQIE masing masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Menetapkan selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set computer , 1 (satu) buah modem internet , 1 (satu) unit HP dan Kartu Sim Card , barang bukti tersebut untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) buah Key BCA , 1 (satu) buah Key Mandiri barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas serta Uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta, rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini : KAMIS , 02 Desember 2010 oleh Kami : H. SYARIFUDDIN , SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNARDI , SH.MH dan SUGENG RIYONO , SH .MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Herry Astuti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dengan dihadiri oleh , SUROYO , SH Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA, 

HAKIM KETUA tsb


SUNARDI , SH.MH

H. SYARIFUDDIN , SH.MH

SUGENG RIYONO , SH.MH

PANITERA PENGGANTI


HERRY ASTUTI, SH